

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT PESTA PERKAWINAN
PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KELURAHAN MAHAWU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh

Taufikkurahman Darusin

NIM: 17.1.1.028

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1445 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Taufikkurahman Darusin

NIM : 17.1.1.028

Program : Akhwalus Al Syakhsiyyah (AS)

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian dirujuk sumbernya.

Manado, 2 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



(Taufikkurahman Darusin)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam terkait Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mahawu**” yang ditulis oleh Taufikkurahman Darusin dengan Nim: 17.1.1.028 ini telah disetujui pada tanggal 2 Agustus 2023

Oleh :

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edi Gunawan', written over a large, stylized oval shape.

Dr. Edi Gunawan, M.HI

NIP: 198407122009011013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrpsi berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam terkait Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mahawu**” yang ditulis oleh Taufikkurahman Darusin dengan Nim: 17.1.1.028 ini telah disetujui pada tanggal 2 Agustus 2023

Oleh :

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djamila Usup', written over a white background.





Djamila Usup, M.HI

NIP: 19660614 200312 2 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terkait Pesta Perkawinan pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mahawu” yang diteliti oleh Taufikkurahman Darusin NIM: 17.1.1.028 Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado ini, telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal, 5 September 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Yasin, M.Si (Penguji I)  (.....)
2. Muhammad Sukri, M.Ag (Penguji II)  (.....)
3. Dr. Edi Gunawan, M.HI. (Anggota Penguji/Pembimbing I)  (.....)
4. Djamila Usup, M.HI. (Anggota Penguji/Pembimbing II)  (.....)

Manado, 2 Agustus 2023

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Manado



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

NIP: 197803242006042003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terkait Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Mahawu”** dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Selama penulisan skripsi ini, Peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, berupa bimbingan, saran dan masukan yang sangat bermanfaat. Khususnya teramat spesial, peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, Ibunda Sulastri Tarib dan Ayahanda Chairil Anwar Darusin yang telah membesarkan, merawat, mendoakan, dan mendidik Peneliti dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih serta sampai dengan terselesainya skripsi ini. Begitu pun juga dengan Nenek Ramlah Abdullah Tolah, Tante Rosnidar Darusin, dan Adik Fardhan Ahmadil Darusin, Muhajir Ismail Karim, Givari Ramadhani Karim, Humairah Nurfalisha Darusin beserta seluruh Darusin’S atau anggota keluarga Peneliti yang tak kuasa disebut satu persatu. Selain itu, peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada :


1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
2. Dr. Edi Gunawan, M.HI. selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Salma, M.HI. selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;

3. Prof. Dr. Rosdalina M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
4. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah, Dr. Muliadi Nur, S.H., M.H., yang selalu memberikan masukan serta motivasi menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
5. Dosen Pembimbing 1, Bapak Dr. Edi Gunawan, M.HI. dan Dosen Pembimbing 2, Ibu Djamila Usup, M.HI. yang telah memotivasi untuk menyelesaikan studi serta membimbing mulai dari Proposal Skripsi sampai Skripsi.
6. Dosen Penguji 1, Dr. Yasin, M.Si dan Dosen Penguji 2, Muhammad Sukri, M.Ag yang telah memberikan kritikan dan masukan sampai Skripsi ini hampir mencapai sempurna.
7. Dosen Penguji Ujian Komprehensif 1, Bapak Rahman Mantu, M.Hum dan Dosen Penguji Ujian Komprehensif 2, Dr. Frangky Suleman, M.HI yang dengan senang hati memberikan masukan dalam penyelesaian studi.
8. Sekretaris Program Studi Akhwal Syaksyah, Rizaldy Purnomo Pedju, M.H, yang selalu memberikan masukan dan saran serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
9. Mantan Rektor IAIN Manado, Bapak Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D. dan Mantan Wakil Rektor III IAIN Manado Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Almh. Ibu Dr. Musdalifah Dachrud, S.Ag., S.Psi, M.Si., Psi. yang pernah berkontribusi dalam penyelesaian studi.
10. Mantan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado 2017, Dr. Suprijati Sarib, M,Si yang telah memberikan nasehat dan telah menjadi tempat konsultasi yang baik.
11. Civitas Akademik Fakultas Syariah terkhusus para Dosen yang telah membagikan ilmu selama berada di bangku perkuliahan, dan Staf Pegawai IAIN Manado yang telah banyak membantu dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
12. Teman-teman se-perjuangan AS angkatan 2017.
13. Sahabat Karib, Yusril Lamsu, Zait Pou, Ridwan Trihartono, Faldi Sandre, Ikram Makalalag.

14. *Suport System* dengan pemilik NIM 1912041 atas nama Aredianty April Anggie Karim
15. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
16. Pengurus PMII Cabang Metro Manado Masa Khidmat 2021-2022, Sahabat Rama Tum, Adit, Bibot, Rama Labodu, Bayu, Via, Ama, Anggi, Oji, Wenti, Alan, Adi, Iyal, Zia, Nela.
17. Sahabat Senior Vindry Adampe, MH. yang telah mengusulkan judul skripsi.
18. Sahabat Senior Rusli Umar selaku mentor dalam segala bidang, terutama dalam hal berpengetahuan.
19. Sahabat senior Tum Jay, Tum Mul, Senior Wandu dan Opan.
20. Dir Idham Malewa, Ka Fajri Syamsudin, Ka Sahril Kadir, dan Keluarga Besar Pers Harian Radar Manado serta AMSI-AJI Manado yang telah menjadi mentor dalam dunia jurnalistik/pewartu.
21. Keluarga Besar Bawaslu Manado/Panwaslu Kecamatan Tuminting.
22. Teman musik DYNAMIC Band, Bung Alik, Fatur, Aan, Iki, Sahrul, Raldi.
23. Teman-teman Remaja Masjid Ijtihad Maasing dan Paguyuban HPRKSM Maasing.
24. Kepada semua pihak yang tak kuasa penulis sebutkan satu persatu dan yang telah memberikan sumbangsih atas penyusunan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah Saudara/i lakukan, senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Dan dilimpahkan nikmat kesehatan, kemurahan rezeki, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin yaa Robbal Alaamiin. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi peneliti secara pribadi dan kepada masyarakat secara umum.

Manado, 2 Agustus 2023
Peneliti


Taufikurrahman Darusin

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

شمسية : ditulis Syamsiyyah

c. Ta' Marbutāh di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis Jumhūriyyah

مملكة : ditulis Mamlakah

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakāt al-Fitr

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathhah* + *wawu* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘):

أنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-furqān*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syaṛī'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwural-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Taufikkurahman Darusin
NIM : 17.1.1.028
Fakultas/Prodi : Syariah/Akhwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terkait Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mahawu**

Pesta Perkawinan merupakan suatu anjuran yang harus dilaksanakan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa antara si pria dan si wanita telah resmi menjadi suami istri, akan tetapi Hukum Islam tidak mengatur batas maksimal melaksanakannya, maka jumbuh ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah Sunnah Muakkad. Menariknya, Masyarakat Muslim di Kelurahan Mahawu menganggap bahwa Pesta Perkawinan adalah suatu keharusan yang harus digelar walaupun sedang dalam situasi dan kondisi yang tidak dimungkinkan, serta praktik penyelenggaraan pesta perkawinan ini telah menjadi budaya secara turun temurun Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui pandangan masyarakat muslim kelurahan Mahawu tentang penyelenggaraan Pesta Perkawinan dan dapat mengetahui kebiasaan dalam menyelenggarakan Pesta Perkawinan masyarakat muslim kelurahan Mahawu berdasarkan tinjauan hukum Islam. Maka lahirlah Rumusan Masalah yaitu, penyelenggaraan Pesta Perkawinan di Kelurahan Mahawu dan bagaimana Hukum Islam meninjaunya. Jenis Penelitian yang digunakan pada Skripsi ini adalah (*field research*) atau penelitian lapangan, yang disertai dengan Metode Penelitian Deskriptif-Kualitatif dan diperkuat dengan Metode Pendekatan Yuridis-Empiris dan Teologis-Normatif. Pada penelitian ini juga peneliti menambahkan teori analisis Sosio-Kultural dan analisis Sosio-ekonomi. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa rata-rata Pesta Perkawinan di Kelurahan Mahawu telah terjadi pergeseran makna, dari yang semestinya memudahkan menjadi menyusahkan, dari yang mulanya membawa maslahat hingga berpotensi membawa kemudharatan. Masyarakat Muslim Mahawu mempunyai pemahaman tentang batasan dan larangan dalam islam, namun tidak diterapkan dengan baik dalam laku hidup keseharian. Dari penelitian ini memandang bahwa penyelenggaraan pesta perkawinan pada masyarakat muslim kelurahan Mahawu dapat terjadi perubahan hukum, awalnya berhukum Sunnah Muakkad dapat menjadi Makruh.

Kata Kunci: Pesta Perkawinan, Masyarakat Muslim, Tinjauan Hukum Islam

ABSTRACT

Name of the Author : Taufikkurahman Darusin
Student ID Number : 17.1.1.028
Faculty/Study Program : Sharia/Akhwalus Syakhsiyah
Thesis Title : Review of Islamic Law on Wedding Parties in Muslim
Communities in Mahawu Sub-District

A wedding party is a recommendation that must be carried out with the aim of informing the general public that the man and the woman have officially become husband and wife, but Islamic law does not regulate the maximum limit for carrying it out, so most Muslim scholars agree that the law is *Sunnah Muakkad*. Interestingly, the Muslim community in Mahawu Sub-district considers that a wedding party is a necessity that must be held even in impossible situations and conditions, and the practice of holding wedding parties has been a culture for generations. This research aims to find out the views of the Muslim community in the Mahawu Sub-district about holding wedding parties and to find out the customs of holding wedding parties for the Muslim community in the Mahawu Sub-district based on a review of Islamic law. The problem formulation of this research is how the wedding party is held in Mahawu Sub-district and how Islamic law views it. The type of research used in this thesis was field research. The method used in this research was descriptive-qualitative and was strengthened by the judicious-empirical and theological-normative approach methods. In this study, the researcher also added the theories of socio-cultural analysis and socio-economic analysis. This research found that wedding parties in the Mahawu Sub-district have experienced a shift in meaning, from being easy to troublesome, from initially bringing benefits to potentially bringing harm. The Mahawu Muslim community has an understanding of the limits and prohibitions of Islam, but they do not apply them well in their daily life practices. This research considers that the holding of wedding parties in the Muslim community of Mahawu sub-district may experience changes in the law, which was originally based on *Sunnah Muakkad* law and could become *Makruh*.

Keywords: *wedding party, Muslim society, review of Islamic law*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Definisi Operasional	6
G. Penelitian Terdahulu	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Perkawinan	12
B. Pesta Perkawinan	15
C. Hukum Menghadiri Walimah	17
D. Waktu Terbaik Melaksanakan Walimah	20
E. Hiburan dan Pesta Miras	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Metode Pendekatan	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian	26
D. Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26

F. Teknik Pengolahan Data	27
G. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	30
B. Hasil Penelitian	35
1. Penyelenggaraan Pesta Perkawinan di Kelurahan Mahawu	39
2. Tinjauan Hukum Islam	49
C. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA	78
DOKUMENTASI	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pria dan wanita suami isteri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Kata nikah, dalam bahasa Arab lazim menggunakan kata *ziwaas* untuk tujuan yang sama. Kata “nikah” memiliki dua pengertian, yaitu yang hakiki (*haqiqat*) dan yang kiasan (*majaz*). Secara harfiah, nikah berarti berkumpul, tetapi secara kiasan disebut aqad atau pernikahan.²

Dalam *positive legal review* menyoroti UU RI no. 16/2019 tentang perubahan atas UU no. 1/1974 yaitu. Perkawinan dilakukan berdasarkan Undang-undang Perkawinan sedemikian rupa sehingga perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk terciptanya suatu keluarga atau keluarga dan kelanjutan keturunan serta tujuannya mengikuti ajaran agama dan adat istiadat. Hukum Islam juga menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan karena merupakan bagian dari ibadah, dengan kata lain menjadi sah jika ajaran agama harus dilestarikan dalam keluarga orang tua.

Sayyid Sabiq berkomentar bahwa pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua ciptaan Tuhan, manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan adalah jalan pilihan Allah bagi manusia untuk melahirkan, beranak cucu dan mempertahankan hidup setelah masing-masing pasangan mau berperan positif dalam memenuhi tujuan perkawinan.³

¹ Republik Indonesia *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Bab 1, pasal 1.

² Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 11.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7.

Ketika Anda menikah, tentunya Anda ketinggalan jika tidak ada pesta/resepsi yang biasa diadakan oleh orang yang akan menikah. Dalam ajaran Islam, hajatan/resepsi ini biasa disebut walimatul ursy. Setelah selesai ijab kabul yang biasanya diberikan pada saat akad nikah, dilanjutkan dengan akad nikah atau resepsi pernikahan.⁴

Dalam Islam telah tercantum adab dalam menyelenggarakan syukuran setelah perkawinan atau biasa dikenal dengan sebutan resepsi perkawinan. Dengan diawali niat yang tulus, menyajikan hidangan terbaik sesuai dengan kemampuan *sohibul hajad*, mengundang keluarga, tetangga, kerabat, teman dekat, dan bahkan orang miskin. Serta dilanjutkan dengan tidak berlebihan dalam melaksanakan walimah agar terhindar dari perkara munkar yang menyesatkan kita. Itu semua sangat penting kita pegang teguh dalam laku hidup keseharian.

Di sisi lain, fenomena kelanjutan pesta pernikahan yang dikaitkan dengan kota Manado menjadi tercemar dan diwarnai oleh pengaruh gaya hidup masyarakat yang tinggi.⁵ Berdasarkan bukti bahwa kota Manado kini telah berkembang menjadi kota metropolitan baru di kawasan timur Indonesia, aroma hasil bumi daerah (sumber daya alam) telah menarik minat para pedagang sejak zaman dahulu.⁶ Bersama masyarakat kota Manado yang dikenal sebagai masyarakat hedonistik, juga dengan Manado sebagai kota dengan wilayah konsumsi yang besar. Hal ini berdampak signifikan terhadap perekonomian keluarga yang seharusnya hidup berkecukupan sesuai kebutuhan, namun justru beradaptasi dengan budaya boros yang buruk.

Kita dengar di Kota Manado, khususnya kecamatan Tuminting kelurahan Mahawu, mereka memiliki kebiasaan unik dalam merayakan pesta pernikahan yang begitu besar, megah dan mewah yang diwariskan secara turun-temurun. Dulu, pernikahan diadakan di rumah kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan,

⁴ Aprilia Mardiasuti, "Syariat Makan Dan Minum Dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena Standing Party Pada Pesta Pernikahan (Walimatul Ursy)," *Jurnal Living Hadis*, Vol 1, No. 1 (Mei 2016): 153.

⁵ Andi Giu, "Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)," *Dialog*, Vol 43, No. 1 (Juni 2020): 119.

⁶ Benedicta Mokoalu, "Gaya Hidup Prahara Karakter Kota Manado," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol 1, No. 1 (2014): 38.

seiring berjalannya waktu perubahan yang signifikan mulai terjadi. Pesta pernikahan yang dipengaruhi oleh gaya hidup dan pergaulan jarang dilakukan di rumah, tetapi diselenggarakan sesuai dengan keinginan kedua mempelai, misalnya di rumah-rumah khusus pernikahan, hotel, restoran, villa, dll.

Selain tempat yang memakan biaya, ada juga masyarakat kelurahan Mahawu yang memilih menggelar pesta perkawinan di halaman rumah. Namun tetap dikenai biaya yang juga terbilang besar, karena harus menyediakan segala komponen yang harus dipersiapkan saat resepsi tersebut dilaksanakan. Contoh, penyewaan tenda/bangsas, puade dalam sebutan masyarakat Manado atau semacam panggung beserta dekorasinya, penyewaan jasa hiburan berupa *sound-system* sekaligus biduan/penyanyi, prasmanan atau katering makanan saat pesta, busana dan tata rias untuk pengantin sekaligus keluarga, undangan dan souvenir, jasa dokumentasi momen perkawinan oleh fotografer, hantaran atau buah tangan yang diberikan pihak keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita, cincin kawin emas, mahar, serta biaya administrasi pernikahan. Itu semua bagian dari komponen-komponen yang menjadi kebiasaan dan teknis pelaksanaan harus dipenuhi dalam menyelenggarakan pesta perkawinan.

Islam menganjurkan resepsi/walimah bagi orang yang akan menikah, tetapi tidak menentukan bentuk minimal dan maksimal walimah. Tujuannya agar diketahui bahwa walimah dilakukan sesuai dengan kemampuan orang yang akan menikah, mengingat tidak ada pemborosan dalam melakukan walimah, pemborosan yang disertai dengan kesombongan dan kesombongan.

Kemudian juga untuk menunjukkan kebahagiaan menggelar acara walimatul ursy, Islam memperbolehkan adanya acara-acara yang membahagiakan seperti hiburan dan nyanyian pada pesta pernikahan. Menyanyi di sini berarti nyanyian yang sopan dan terhormat, bebas sama sekali dari kata-kata kotor dan perbuatan asusila.

Tidak ada salahnya secara hukum jika dalam penyelenggaraan Walimah melantunkan puji-pujian dan menghibur kedua mempelai pada momen

pernikahannya. Syaratnya, bait-bait liriknya benar-benar bebas dari unsur-unsur "kotor" (pornografi). Bahkan dianjurkan untuk melantunkan hukum seperti itu.

Bernyanyi adalah salah satu hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menyejukkan hati dan menyejukkan telinga. Islam membolehkannya selama tidak mengandung kata-kata buruk dan najis atau mendorong pendengarnya untuk berbuat dosa. Tidak masalah jika lagu itu diiringi musik, asalkan tidak membosankan. Bahkan di saat-saat bahagia, disarankan untuk menyebarkan kegembiraan dan menyegarkan jiwa.⁷

Pada fenomena masyarakat modern saat ini, hiburan pesta pernikahan banyak yang melenceng dari ajaran agama sebagaimana mestinya. Terdapat hiburan berupa penyanyi/biduan dengan menggunakan busana yang membuka aurat bahkan menyanyikan lagu-lagu yang tidak mendidik masyarakat serta dengan tarian-tarian yang tidak pantas untuk disaksikan khalayak umum. Bahkan ketika acara hendak selesai, terdapat pula praktik-praktik meminum minuman keras yang tentu sangat dikecam oleh agama islam.

Masyarakat yang berada di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado bagi Peneliti, sangat berpegang teguh pada ajaran Islam yang menganjurkan tentang kesederhanaan. Namun seiring berjalannya waktu, nyatanya mulai terjadinya pergeseran gaya hidup, dimana teknologi dan modernitas zaman telah menghancurkan laku hidup kesederhanaan tersebut. Terlebih mempengaruhi kebiasaan melaksanakan Pesta Perkawinan yang terbilang berlebih-lebihan dalam menghambur-hamburkan uang, sehingga pada pelaksanaan ini menjadi beban yang wajib ditanggung para masyarakat khususnya si pewalimah. Padahal, jelas-jelas telah termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 286 tentang Allah tidak memberikan beban kepada manusia kecuali ia sanggup, juga dijelaskan dalam Hadits Riwayat Muslim yang mengatakan bahwa segerakanlah gelar walimah walau hanya dengan seekor kambing. Namun nyatanya, masyarakat yang berada dalam konsisi ekonomi yang prihatin masih mempertahankan tradisi berpesta dengan megah dan memakan

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 427.

biaya yang tidak sedikit. Anjuran tersebut pada realitasnya tidak diindahkan dalam perilaku keseharian masyarakat muslim Kelurahan Mahawu. Lebih jelas, gambaran umum yang telah peneliti uraikan di atas benar-benar sedang terjadi sehingga berangkat dari keresahan peneliti untuk mengangkat tema ini menjadi bagian dari penelitian yang sangat penting.

Maka dari itu, berdasarkan fenomena yang telah peneliti uraikan mungkin diberbagai daerah marak terjadi, namun Kelurahan Mahawu menjadi salah satu *locus* dalam fokus penelitian kali ini. Kemudian dari latar belakang ini, Peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan pada Pesta Perkawinan (Walimatul Ursy) pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mahawu, dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam terkait Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mahawu”**.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas, perlu untuk mengidentifikasi dan membatasi fokus masalah dengan jelas yang akan dikaji, agar dapat menghindari asumsi liar atau kesalahpahaman yang muncul pada redaksi latar belakang tersebut. Maka identifikasi dan batasan masalah yang akan peneliti fokuskan adalah sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat muslim kelurahan Mahawu terhadap penyelenggaraan Pesta Perkawinan.
2. Hukum Islam meninjau penyelenggaraan Pesta Perkawinan pada masyarakat muslim di kelurahan Mahawu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang telah dirumuskan mengenai **“Tinjauan Hukum Islam terkait Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mahawu”** maka dari itu, peneliti merumuskan masalah yang fokus sesuai judul di atas antara lain:

1. Bagaimana penyelenggaraan pesta perkawinan pada masyarakat muslim di kelurahan mahawu?

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelenggaraan pesta perkawinan pada masyarakat muslim di kelurahan mahawu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pandangan masyarakat muslim kelurahan Mahawu tentang penyelenggaraan Pesta Perkawinan.
2. Mengetahui apakah kebiasaan dalam menyelenggarakan Pesta Pernikahan pada masyarakat kelurahan Mahawu sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat bernilai dan bermanfaat terhadap subjek dan objek penelitian, terlebih bagi Peneliti pada khususnya serta pada masyarakat atau khalayak ramai pada umumnya.

1. Sisi Teoritis

Dapat berbagi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum islam pada khususnya, dan juga dapat bermanfaat dalam pembahasan persoalan-persoalan Fikih Munakahat.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi maupun bahan diskursus dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi para mahasiswa, akademisi, maupun institusi.

2. Sisi Praktis

Dapat menjadikan pertimbangan bagi seluruh elemen masyarakat dalam menggelar Pesta Perkawinan yang sesuai dengan Hukum Islam.

Dapat memberikan kontribusi solusi terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat dan menambah wawasan bagi Peneliti.

F. Definisi Operasional

1. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem aturan yang berdasarkan sunnah Allah SWT dan wahyu Nabi SAW mengenai tingkah laku Mukallafi (orang yang dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini serta

mengikat dengan syariat Islam. rasa hormat yang utuh pendukung Secara umum, hukum Islam dianggap sebagai Syariah, yang berarti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umatnya, dibawa oleh Nabi Saw, dan hukum yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) dan hukum yang berkaitan dengan semua aktivitas yang dilakukan orang dengan umat Islam (Amalia). Sebagaimana diwahyukan oleh hukum dan ketetapan Allah SWT, Syariat Islam telah menetapkan tujuan mulia yang melindungi harkat dan martabat manusia. Antara lain menjaga agama, menjaga leluhur, menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga jiwa.⁸

2. Perkawinan atau istilah nikah terkadang digunakan untuk merujuk pada perjanjian pranikah atau juga hubungan seksual. Kompilasi Hukum Islam memaknai pernikahan sebagai akad atau *mitzaqa ghalidhan* yang sangat kuat, yang tujuannya untuk menaati perintah Allah, dan pemenuhannya adalah ibadah. Padahal, pernikahan tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk membenarkan hubungan biologis antara lawan jenis, tetapi juga sebagai upaya kreatif untuk menciptakan institusi keluarga yang bahagia secara fisik dan mental, kaya dan berkualitas berdasarkan standar saat ini. Pernikahan diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah dan mengabdikan kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Selain itu, tentunya perkembangan keturunan, penyaluran kebutuhan biologis dan ketaatan pada hukum syariah. Hal ini karena pelaksanaan syariat lebih efektif dilaksanakan secara kekeluargaan (bersama-sama) daripada sendiri-sendiri (sendiri-sendiri).⁹
3. Perayaan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada pasangan atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka dengan melangsungkan pernikahan, walimah nikah atau *walimatul Ursy* atau sering juga merupakan lambang dari

⁸ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Univeritas Batanghari Jambi* Vol 17, No. 2 (Oktober 2017): 24-26.

⁹ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hasna Pustaka, 2022), 1-3.

definisi pesta pernikahan. Rasa syukur ini diungkapkan dalam sebuah resepsi/pesta yang bertujuan untuk menyebarkan kebahagiaan sepanjang pesta pernikahan.¹⁰ Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama, walimatul ursy diartikan sebagai peristiwa yang berkaitan dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas jasa pemenuhan akad nikah. Walimatul Ursy memiliki nilai di atas peristiwa lainnya, sebagaimana pernikahan memiliki nilai di atas peristiwa kehidupan lainnya.¹¹ Walimah dilakukan pada saat atau setelah akad nikah atau pada atau setelah hari pernikahan (menggangu istri). Hal ini juga dapat dianggap sesuai dengan kebiasaan dan praktik yang berlaku di masyarakat,¹² yang terpenting harus sesuai dengan anjuran agama islam.

4. Masyarakat adalah sekelompok besar orang yang tinggal di wilayah yang sama, relatif independen dari orang-orang yang tinggal di luar wilayah, dan berbagi budaya yang relatif sama. Jadi disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang terorganisasi karena mempunyai tujuan yang sama. Menurut Max Weber, masyarakat adalah suatu struktur atau aktivitas yang pada hakekatnya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai dominan, bagi Emile Durkheim, masyarakat adalah realitas objektif individu-individu dalam anggotanya. Bagi Karl Marx, masyarakat adalah sebuah struktur yang mengalami ketegangan organisasional atau perkembangan yang timbul dari konflik antara kelompok-kelompok yang terfragmentasi secara ekonomi.¹³ Dalam konteks kemanusiaan, masyarakat membentuk dan membentuk dirinya sendiri dengan tujuan untuk saling menguatkan, membantu dan melengkapi. Dengan demikian, masyarakat mencakup arti komunitas, sistem organisasi, peradaban, dan keramahan. Dalam kajian sosiologi, masyarakat

¹⁰ Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 155.

¹² Slamet Abidin, *Fiqih Muamalah I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

¹³ Dedeh Maryani dkk. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Oktober: CV BUDI UTAMA, 2019), 2-3.

dibedakan berdasarkan identitas masyarakat dan tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan identifikasi, Peneliti menelusuri skripsi dan jurnal yang diterbitkan dalam situs-situs web, yang membahas perihal tinjauan Hukum Islam terhadap Pesta Pernikahan di kalangan masyarakat. Penelusuran ini bermaksud agar Peneliti dapat mengambil posisi dan dapat menjelaskan serta menguraikan aspek-aspek persamaan maupun perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yang relevan.

1. Skripsi oleh Arif Norrahim, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin dengan Judul: “Pelaksanaan Walimah Urusy Bagi Masyarakat Yang Kurang mampu (Kasus di Desa Pinang Habang Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala)”.¹⁵

Sejauh yang Peneliti telusuri, berdasarkan hasil analisis Hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan Walimah Urusy tersebut bertentangan jika menimbulkan mudharat dan tidak bertentangan jika pelaksanaan tersebut masih sebatas kemampuan si pelaku walimah dan tidak menimbulkan mudharat. Melihat dari segi persamaan, penelitian ini sama-sama meneliti terkait dengan kebiasaan dan kecenderungan masyarakat dalam menggelar Resepsi Pernikahan yang sesuai serta yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, serta informan penelitian ini adalah pasangan yang berwalimah, orang tua si pewalimah, dan tokoh agama. Sedangkan dari segi perbedaan, yang bersangkutan hanya menggunakan Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan, sedangkan peneliti menggunakan keduanya juga namun berbeda, ditambah dengan

¹⁴ Nanih Machendrawaty dkk. *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, (September: PT Remaja Rosdakary, 2001), 9.

¹⁵ Arif Norrahim, “Pelaksanaan Walimah Urusy Bagi Masyarakat Yang Kurang mampu (Kasus di Desa Pinang Habang Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala)” (Skripsi, Banjarmasin, IAIN Antasari, 2016).

metode penelitian. Metode Pendekatan yang bersangkutan adalah kualitatif sedangkan yang peneliti gunakan adalah Yuridis-Empiris dan Teologis-Normatif. Juga *locus* (tempat) penelitian terdapat perbedaan.

2. Skripsi oleh Arifin, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul: “Motif Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten”.¹⁶

Sejauh yang peneliti telusuri, skripsi ini membahas terkait motif-motif atau alasan masyarakat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten dalam menggelar Resepsi Pernikahan. Diantaranya, motif agama, tradisi, sosial, beserta ekonomi. Skripsi ini juga menguraikan tentang Dampak Resepsi Pernikahan secara besar-besaran maupun secara sederhana. Melihat dari segi persamaan, penelitian ini sama-sama meneliti terkait dengan kebiasaan dan kecenderungan masyarakat dalam menggelar Walimah Pernikahan atau Resepsi yang sesuai maupun tidak sesuai ajaran agama dengan perspektif Hukum Islam. Sedangkan dari segi perbedaan, yang bersangkutan meneliti motif yang melatarbelakangi terjadinya praktik resepsi pernikahan, dampak sosial yang terjadi ketika melakukan praktik resepsi pernikahan, pandangan tokoh masyarakat terhadap motif tersebut, dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian etnografi serta tidak memakai metode pendekatan, serta *locus* (tempat) penelitian juga berbeda.

3. Skripsi oleh Soviah Hasibuan, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dengan Judul: “Pelaksanaan Walimatul-Ursy Di Desa

¹⁶ Arifin, “Motif Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan”.¹⁷

Sejauh yang peneliti telusuri, berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan walimatul ursy di Desa Martopotan masih tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Masyarakat Martopotan melaksanakan walimatul ursy tidak semuanya berdasarkan kemampuan masing-masing tetapi karena takut dianggap kurang mampu dalam pandangan masyarakat yang lain sehingga mereka memaksa untuk terus melaksanakan walimatul ursy walaupun dengan jalan berhutang. Melihat dari segi persamaan, penelitian ini sama-sama meneliti terkait dengan persoalan Praktik Resepsi Pernikahan yang sesuai dengan Hukum Agama Islam yang masih berlaku di kalangan masyarakat maupun yang bertentangan dengan Hukum Islam. Sebagian besar masyarakat terpaksa menggelar Resepsi Pernikahan dikarenakan ada Adat Istiadat yang harus dipenuhi. Sedangkan dari segi perbedaan, yang bersangkutan juga menjadikan pengantin yang tidak menggelar walimah sebagai informan, serta *locus* (tempat) penelitian juga berbeda.

¹⁷ Soviah Hasibuah, “Pelaksanaan Walimatul-Ursy Di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan” (Skripsi, Labuhanbatu Selatan, IAIN Padangsidempuan, 2015).

BAB II

LANDASAN TEORI

H. Kerangka Teori

1. Perawinan

a. Definisi

Jika melihat perkawinan dalam hukum Islam, terdapat beberapa sudut pandang yang berbeda. Diantaranya adalah jawaban dari empat mazhab dunia Islam. Istilah nikah diambil dari bahasa arab nikah. Muhammad Ibnu Ahmad Abi Sahl dalam bukunya *Al-mabsuth lisarakhsi* di kalangan ulama madzab Hanafi bahwa bahasa nikah adalah *ibarotul Anil wath* (ibarat hubungan seksual), pemikiran yang sama juga disampaikan oleh Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad. kitab *Bahrura'iq* bahwa secara bahasa arti pernikahan yang sebenarnya adalah *al-wath* sedangkan arti *majaznya* adalah *al-dhamu* (pertemuan) sedangkan menurut Abdullah Ibnu Mahmud Ibnu Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-ikhtiyar li ta'li' Mukhtar* mendefinisikan pernikahan dalam bahasa *aldhamu* dan *al-Jam'u* (mencair dan bergabung). Sementara itu, di kalangan Malik, sebagaimana dikemukakan oleh Shaleh Ibnu Al-Sami dalam bukunya *Syarah Risalah Al-Qirwani*, secara bahasa perkawinan merupakan hakikat hubungan laki-laki dan perempuan. Demikian pula Syihabuddin Ahmad Ibnu Idris al-Qaraaf dalam kitabnya *Al-Dzakhirah* mendefinisikan nikah sebagai demikian (entry). Ulama madzab Syafi'i mendefinisikan nikah dalam bahasa nikah, seperti yang diungkapkan Taqiyuddin Ibnu Abi Bakr dalam bukunya *Kifayatul akhyar fi Hili ghaayatul al-ikhtishar* dalam bahasa nikah (Persatuan dan Pertemuan). Ulama Hambali Madzabi mengartikan nikah dalam bahasa sebagaimana Abu Ishaq dalam kitabnya *Al-Mubda' fi Syarhi al-Munqona'* mendefinisikan nikah dalam bahasa (hubungan antara

laki-laki dan perempuan). Kemudian di kalangan ulama Maliki yang mengartikan nikah menurut/sharah, seperti yang diriwayatkan oleh al-Rabbani dalam *Hasyiyah al-Udwi ala Syarhi Kifayatuthulab* mendefinisikan nikah dengan sifat akad sebagai kata qiyasa untuk pasangan. dan hubungan suami istri.¹⁸

b. Syarat dan Rukun

Dalam Islam, sebuah pernikahan dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1). Calon Suami
- 2). Calon Isteri
- 3). Wali
- 4). Dua orang Saksi
- 5). Ijab Qabul
- 6). Beragama Islam
- 7). Bukan Mahram
- 8). Wali Nikah bagi Perempuan
- 9). Dihadiri Saksi
- 10). Sedang tidak Ihram atau Berhaji
- 11). Bukan karena Paksaan.

Dengan kata lain, pada umumnya rukun dan syarat perkawinan tersebut di atas harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka perkawinan itu batal.²⁰

¹⁸ Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 1-4.

¹⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

²⁰ Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari, 2019), 85-86.

c. Dasar Hukum

Hal ini sangat penting dalam kehidupan sebagai manusia dan dianjurkan oleh Allah swt., seperti yang termaktub di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²¹

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Pembahasan Pernikahan telah dicatat dengan jelas dan dimaktubkan dalam aturan-aturan seperti dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II mengenai Dasar-dasar Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tajwid* (Sidoarjo: Alfasyam Publising, 2015), 323.

diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6: (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7: (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.²²

2. Pesta Perkawinan

Perayaan perkawinan merupakan ungkapan kegembiraan dan rasa syukur, serta pengumuman bahwa pasangan tersebut telah resmi menjadi suami istri, agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Perkawinan juga bisa dimanfaatkan untuk berkumpulnya keluarga besar dan mempererat tali silaturahmi serta berbagi kebahagiaan dengan lingkungan sekitar.²³ Dalam Islam, pernikahan atau resepsi biasanya disebut *Walimatul Ursy*. Inilah yang diatur oleh agama dalam arti tidak cukup hanya dengan memenuhi akad nikah, yaitu menyepakati nikah. Tapi dia juga menyuruhku untuk menjaga Walimahan.²⁴

Tapi soal pesta perkawinan atau hajatan perkawinan itu tergantung si calon, asal jangan berlebihan, sehingga niat menyelamatkan menjadi sengsara. Orang yang ingin mengadakan pesta, pesta atau pernikahan harus mengingat hal ini. Agama tidak benar-benar memaksa seseorang untuk mempersulit

²² Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan Bab II Pasal 1-7*, <http://etheses.uin-malang.ac.id>

²³ Ikhwan, Monica Erni Putri, Selisnawati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pesta Perkawinan," *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol 2, No. 4 (Desember 2019): 469.

²⁴ Armia, *Fiqh Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2016), 123-124.

dirinya sendiri, tetapi hanya menyorotkan kemampuan dan kelebihanya sendiri.²⁵

Maka dari itu dikuatkan dengan pendapat para jumbuh ulama yang mengatakan bahwa pesta pernikahan hukumnya sunnah muakkad. Sebagaimana berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Anas, ia berkata:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الْمَدِينَةِ فَآخَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنَى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأَزْوَاجُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ذُلُونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقْطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ، فَمَكَّنْنَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضْرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهَيْمٌ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «مَا سَفَّتْ إِلَيْهَا؟» قَالَ: نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ، - أَوْ وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - قَالَ: «أَوْلِمَ وَلَوْ

بِشَاةٍ²⁶

Artinya:

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam pernah melihat bekas kuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing." Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut Muslim.

Juga Hadist yang lain:

²⁵ MD Ali Al-Hamidy, *Islam Dan Perkawinan*, (Bandung: Alma'arif, 1980), 85.

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III (Cet; I: DBairut: Dar al-Tuqat an-Nujat, 1422 H), 53.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ:
 سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
 امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ - أَوْ أَفْضَلَ - مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ»، فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ:
 بِمَا أَوْلَمَ؟ قَالَ: «أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكَوهُ»²⁷.

Artinya:

Nomor Hadist 823: Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, ia berkata: Rasulullah Saw. Tidaklah menyelenggarakan walimah pernikahan dengan seorangpun dari isterinya yang lebih banyak dan lebih enak jamuannya daripada walimah yang beliau selenggarakan untuk pernikahan Zainab. Tsabil Al-Bunani bertanya, "Apa jamuannya?" Anas Menjawab, "Beliau menghadirkan roti dan daging sampai tidak habis dimakan." [Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, no hadis 5168].

3. Hukum Menghadiri Walimah

Secara umum menghadiri undangan bagi setiap orang yang diundang oleh saudaranya yang muslim wajib hukumnya untuk menghadirinya, selama tidak ada udzur untuk menghadirinya dan hal itu merupakan fardlu 'ain artinya setiap orang secara pribadi harus menghadiri undangan tersebut tanpa diwakili oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rosulullah Saw. yang artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, "Aku bacakan kepada Malik", dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya".²⁸

Berdasarkan hadist di atas maka menghadiri undangan walimatul'ursy hukumnya adalah wajib atau fardhu'ain, yaitu sebuah perbuatan yang apabila

²⁷ Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, Shahih Muslim Juz II (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabiyy, t.th), 1049.

²⁸ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz. IX, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007 M/1428H), 234.

ditinggalkan akan mengakibatkan dosa, Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mendatangi sebuah walimatul'ursy, merupakan sebuah fardhu kifayah, yaitu sebuah perbuatan yang apabila seseorang atau suatu kelompok telah melakukannya maka orang yang lain dianggap gugur kewajibannya. Mereka beranggapan bahwa esensi dan tujuan adanya sebuah pernikahan itu adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah menikah dan membedakannya dari perbuatan zina.

Kedudukan pada sebuah seruan yang tegas merupakan qarinah (Penegasan) bahwa hal tersebut menunjukkan wajibnya dipenuhi, meski berlaku hukum mani' di dalamnya, artinya adanya ketentuan/penghalang (mani'an) yang akan membatasi seseorang untuk melaksanakan perintah tersebut. Maka faktor itulah yang akan menghalangi seseorang untuk mendatangi sebuah acara meskipun hukum asalnya wajib, adanya mani' tersebutlah yang menjadi penghalang.

Setiap muslim harus terikat hukum syara'. Kaidah syara' menyebutkan bahwa "hukum asal sebuah perbuatan harus terikat dengan hukum syara". Artinya bahwa setiap perbuatan seorang muslim tidak luput dari hukum sebagai tuntutan (at-tulab) dan setiap tuntutan wajib dijalankan baik berupa perintah untuk melakukan maupun larangan, agar meninggalkannya. Begitupun bagi setiap muslim yang diundang dalam menghadiri sebuah pesta pernikahan (walimatul'ursy) jika di dalam acara tersebut terdapat suatu kondisi yang menjadi sebab terhalangnya ia untuk hadir karena adanya kemaksiyatan seperti perjamuan yang di dalamnya dihidangkan minuman keras, adanya penyanyi yang mengumbar aurat, tamu undangan bercampur-baur antara pria dan wanita. Maka, tidak boleh hadir pada saat itu.

Menghadiri sebuah undangan walimatul'ursy hukumnya wajib bagi mereka yang tidak mempunyai udzur, halangan. Namun, bagi mereka yang ada udzur, atau halangan diperbolehkan untuk tidak menghadirinya. Di

antaranya yang diharamkan oleh syara' untuk menghadiri undangan walimah pernikahan tersebut adalah:

- a. Apabila seseorang diundang ke walimatul'ursy yang di dalamnya ada kemungkaran, seperti tamu undangan disediakan minuman keras, tari-tarian perangsang birahi atau bentuk kemungkaran lainnya, maka orang yang diundang boleh untuk tidak menghadirinya. Bahkan sebagian ulama, mengatakan, tidak boleh sedikitpun menghadirinya, kecuali jika ia menghadirinya namun dalam hatinya tetap tidak menyetujui praktek tersebut sekaligus berusaha untuk menghentikan kemungkaran yang terjadi.
- b. Apabila yang diundang dalam walimah tersebut hanya orang-orang kaya. Undangan tidak boleh hanya diperuntukan bagi kalangan kaya, sedangkan kalangan miskin tidak diundang. Lebih besar pahalanya jika kita mengundang dan memberi makan orang miskin, sangat membantu bagi mereka yang sedang kelaparan.

Hal tersebut telah menunjukkan kepada kita bahwa perkara makanan dan mengundang orang untuk memakannya adalah satu hal yang perlu diperhatikan, apakah makan yang kita sajikan sebagai bagian dari nikmat Allah SWT.

Resepsi pernikahan tersebut terjadi ikhtilat (campur-baur) antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan, hal ini guna menghindari bentuk-bentuk kemaksiyatan, disepakati bahwa para wanita wajib menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Juga tidak boleh terjadi ikhtilat (campur baur) antara laki dan wanita dalam sebuah pertemuan (ijtima') yang bersifat khas. Sebagaimana haramnya khalwat atau berduaan di tempat yang sepi antara laki-laki dan wanita.

Begitupun juga dengan udzur-uzdur lainnya, seperti sakit, hujan lebat, udara yang sangat dingin, takut dirampok, suasana yang tidak aman dan lainnya. Maka, apabila ada kondisi-kondisi tersebut, dibolehkan seseorang tidak menghadiri undangan resepsi pernikahan.

4. Waktu Terbaik Melaksanakan Walimah

Islam mengajarkan kepada umat Islam yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan sebuah walimah pernikahan, tetapi syariat Islam tidak memberikan batas yang jelas mengenai bentuk minimum dan bentuk maksimum dari walimah yang diadakan.²⁹ Hal tersebut memberikan isyarat bahwa walimah diadakan dengan melihat kadar kemampuan dari seseorang yang melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dilakukan agar dalam sebuah pernikahan tidak terdapat nilai pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh, sombong dan membanggakan diri.

Mengenai waktu terbaik walimah pernikahan, tidak ada ketentuan pasti dari syariat Islam mengenai waktu terbaik dalam melaksanakan walimah. Akan tetapi pada umumnya pelaksanaan walimah diadakan pada hari yang sama dengan hari akad nikah dilangsungkan, namun dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa kasus walimah yang dilaksanakan jauh sesudah akad nikah berlangsung. Pada umumnya jarak antara pinangan dari walimah dari akad tidak terlalu lama.³⁰

Pada umumnya jarak waktu antara khitbah dengan walimah dipergunakan sebagai waktu persiapan dalam menyambut walimah itu sendiri yang ada bersamaan dengan dilangsungkannya akad nikah. Persiapan ini berupa persiapan materil dan non materil, keluasaan, liburan, dan iklim pada saat walimah dilaksanakan.

²⁹ Agus Anwar Pahutar, Analisis Hadits-Hadits Tentang Walimatul Urs, *Jurnal Darul Ilmi* Vol 7 No. 2 (Juni 2001), 9.

³⁰ Haerul akmal, "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Madzhab, *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol 16 No. 1 (2019), 21-33.

5. Hiburan dan Pesta Miras

Pada zaman Nabi ada hiburan di Walimatul 'urs, yang tujuannya di satu sisi untuk memeriahkan pesta dan di sisi lain untuk menghibur para tamu agar mereka merasa nyaman dan santai selama pesta berlangsung. Percakapan atau nyanyian dengan pasangan diperbolehkan selama perayaan Walimatul 'urs selama dihindari kejahatan dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Meski bisa ada hiburan dalam pernikahan, namun tidak boleh berlebihan. Pada masa Nabi SAW banyak sekali bentuk walimah yang dapat dijadikan teladan, bahkan pada zamannya para walimah dapat dilakukan dengan segala kemegahannya. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka berpikir lebih baik menggunakan kekayaan mereka untuk kebaikan masyarakat.³¹

Dahulu mayoritas acara hiburan pada resepsi pernikahan di kota Manado digelar hanya di siang hari, seiring berjalan waktu hiburan tersebut digelar sampai malam hari bahkan hingga larut. Awal mulanya tidak menjadi masalah, seiring berjalannya waktu membawa dampak negatif karena telah tercampur aduk dengan nyanyian-nyanyian yang tidak mendidik masyarakat (Lagu Remix Diskotik) ditambah dengan penyanyinya menggunakan pakaian yang tak senonoh, dan dilanjutkan dengan Pesta Miras. Akhirnya pun menimbulkan kekacauan antar sesama pengunjung, berkelahi, senggol-menyenggol antara laki-laki dan perempuan (bukan muhrim).

1) Hiburan

Secara umum, musik mempunyai satu tujuan yaitu memberikan hiburan kepada semua kalangan dan juga menjadi sumber informasi bagi pihak lain, sehingga informasi tersebut diminati banyak orang. Oleh karena itu isi lagu kemudian disesuaikan dengan pembawa pesan sehingga isi lagu bervariasi.³²

³¹ A. Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997), 70.

³² Shaleh Fikri, "Musik dalam Perspektif Islam," *Studi Multidisipliner* Volume 1 Edisi 2 (2014): 3.

Namun hiburan walimah di masa sekarang tidak lagi berdasarkan syariat islam, malahan melenceng dari ajaran yang ada dan lebih terkesan mengikuti budaya barat yang tidak terpuji. Seperti yang tercantum di dalam QS. Al-Baqarah Ayat 120, sebagai berikut:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. قُلْ إِنَّ هُدَىٰ
 اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
 مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ³³

Terjemahnya:

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”

2) Pesta Miras

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fiqh Kontemporer, khamr adalah makanan atau minuman yang mengandung unsur memabukkan baik dalam bentuk cair maupun padat.³⁴ Seperti yang termaktub di dalam hadits:

كل مسكر خمر وكل خمر حرام³⁵

Artinya:

Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram.”

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 39.

³⁴ Bin Mukhtar as Sidawi, *Fiqh Kontemporer*, (Jawa Timur: AlFurqon, 2014), 276.

³⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy*, Jilid XIII (Mesir : Mathba'ah Mishriyah, t. th), 172.

Hal ini juga telah jelas dilarang oleh Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³⁶

Terjemahnya;

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Tentu, dengan pelaksanaan walimah disertai dengan Pesta Minuman Keras sangat berdampak buruk, yang awalnya dengan maksud yang baik malahan membawa mudarat bagi si pewalimah dan masyarakat sekitar. Dari masalah sepele, bisa berakhir pada urusan tindak pidana.

³⁶ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran Depertemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA, 2009), 225.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis untuk mengeluarkan data yang diperlukan bagi penelitian suatu tempat atau daerah.³⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik alam maupun buatan manusia, dimana lebih diperhatikan ciri-ciri, kualitas, hubungan antar fungsi. Selain itu, penelitian deskriptif tidak mengusulkan perlakuan, manipulasi, atau perubahan variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan kondisi sebagaimana adanya. Satu-satunya perlakuan adalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.³⁸

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mempelajari fenomena deskriptif yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti proses tahapan kerja, formula resep, multiplisitas konsep, karakteristik barang dan jasa, gambar, gaya, resep budaya, model fisik suatu objek, dll.³⁹

Penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk mempelajari kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data adalah triangulasi, analisis data bersifat

³⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), 28.

³⁸ Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2011), 73.

³⁹ Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 23.

induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian. penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini mengeksplor secara spesifik perihal tinjauan hukum islam terkait pesta perkawinan pada masyarakat muslim di kelurahan mahawu.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua, pendekatan Yuridis-Empiris dan Teologis-Normatif. Pertama, Pendekatan yuridis empiris terdiri dari mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan berfungsi dalam kehidupan nyata.⁴¹ Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan nyata, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori hukum yang ada.⁴² Kedua, Pendekatan teologis normatif adalah kajian ajaran Islam dari sudut pandang normatifitasnya, dengan menggunakan disiplin ilmu teologi sebagai pendekatan penelitian.⁴³ Pendekatan ini juga merupakan pendekatan keagamaan klasik tekstual dan literal. Itulah sebabnya sering disebut formalisme hukum karena cara memandang sesuatu berakhir dengan hukum sah dan tidak sah yang mengikatnya. Pendekatan teologis-normatif Islam dapat memperkuat identitas dan pemahaman keagamaan. Pendekatan seperti itu membentuk karakter muslim yang kuat dengan permusuhan yang besar terhadap agama.⁴⁴

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 75.

⁴³ Subhan Adi Santoso dan Mukhsin, *Studi Islam Era Society 5.0*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), 51.

⁴⁴ Aldair Ananda dan Mashita Masykur, *Pendekatan Teologis-Normatif dalam Studi Islam*, (Samarinda: UIN Sultan Aji Muhammad Idris, 2022), 4-5.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting. Waktu penelitian dilakukan selama 2 (Dua) bulan. Mulai dari 13 Februari 2023 sampai dengan 13 April 2023.

4. Sumber Data

Sumber data mencakup keseluruhan aspek yang ada dan berhubungan dengan objek penelitian. Sumber utama informasi dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata. Tindakan dan lainnya adalah informasi tambahan, seperti dokumen dan lainnya.⁴⁵

a. Data Primer

Data primer adalah informasi empiris atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama tentang topik yang sedang dibahas.⁴⁶ Primer dari penelitian ini adalah Informan yang terbagi pada beberapa lingkungan di kelurahan Mahawu, juga tokoh agama setempat sebagai narasumber dan informan pendukung/tambahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur, diantaranya buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu yang relevan, perundang-undangan, artikel hukum, serta referensi lainnya yang mempunyai kaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Observasi yang peneliti lakukan, digunakan untuk memperoleh informasi tentang tinjauan hukum islam terkait pesta pernikahan masyarakat di kelurahan mahawu kecamatan tuminting dengan menggunakan metode yang mudah

⁴⁵ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 112.

⁴⁶ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa tulisan maupun lisan dari responden dan narasumber.

b. Wawancara

Merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan sebagai proses tanya-jawab lisan satu sampai lebih responden dengan saling berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian, yang peneliti maksudkan subjek penelitian yaitu masyarakat kelurahan mahawu yang telah menggelar pesta pernikahan.

c. Studi Literatur

Merupakan aktifitas pengumpulan data sekunder, mencari teori-teori pendukung dengan cara menelusuri artikel-artikel, buku, jurnal, serta referensi yang sangat erat keterkaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Prinsip dasar penyajian data kualitatif adalah berbagi pemahaman Anda tentang sesuatu dengan orang lain. Oleh karena itu, data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, bukan angka.⁴⁷ Proses penyajian data dilakukan setelah memperoleh data pesta pernikahan yang dilakukan masyarakat dari Kelurahan Mahawu dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado.

a. Editing Data

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain. Editing data diterapkan dalam hal-hal seperti fenomena pesta pernikahan di kalangan masyarakat kelurahan mahawu berdasarkan tinjauan hukum islam yang telah didapatkan peneliti, kemudian

⁴⁷ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), 173.

diverifikasi pada masyarakat kelurahan mahawu mengenai fenomena tersebut.

b. Kesimpulan Data

Hubungan antara dua variabel yang disertai teori dan data. Disini fungsi kesimpulan adalah menjembatani keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan disertai teori-teori yang relevan dan juga data-data awal yang relevan dengan kajian dua variabel tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti telah diperoleh secara keseluruhan. Ketajaman dan ketelitian penggunaan pisau analisis sangat menentukan ketepatan penarikan kesimpulan, karena kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan dalam proses penelitian. Kesalahan dalam pemilihan alat untuk analisis data dapat berakibat fatal pada hasil akhir dan berdampak negatif pada penggunaan dan penerapan hasil penelitian.

Teknik analisis data dibagi menjadi dua bagian yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Satu-satunya perbedaan antara kedua teknik tersebut adalah jenis datanya. Analisis kualitatif menggunakan sifat kualitatif (tidak dapat dihitung), untuk data kuantitatif dapat dianalisis secara kuantitatif, bahkan kualitatif.⁴⁸

Beberapa langkah dalam menganalisa data:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah semua data dianalisa sekaligus dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

⁴⁸ Ali Muhson, *Teknik Analisis Kuantitatif*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), 45.

b. Verifikasi data

Verifikasi data atau teknik analisis data yang peneliti lakukan dengan mencari makna data dan berusaha mengumpulkannya dari kesimpulan yang dibuat pada awal data yang masih belum jelas, dan ketika data bertambah barulah ditarik kesimpulan. dilakukan, yang akhirnya ditemukan dengan mengolah data yang diperoleh dari lapangan.⁴⁹ Keakuratan data juga dibuktikan melalui verifikasi data untuk memastikan kualitas data yang terkumpul. Untuk konfirmasi, sumber informasi (informan) ditemui dan hasil wawancara disajikan untuk menjawab apakah informasi tersebut diberikan atau tidak.⁵⁰

Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti, agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pemecah masalah, sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 86.

⁵⁰ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 84.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Peneliti memilih Kelurahan Mahawu sebagai wilayah penelitian. Kelurahan Mahawu merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Tuminting lebih tepatnya di Kota Manado bagian utara. Kantor Kelurahan Mahawu terletak di Lingkungan V, lebih tepatnya di jalan Hi. Murid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Pisang. Kelurahan Mahawu terdapat sekira VII Lingkungan dengan total luas wilayah 74,44^{Ha76}.

1. Data Kependudukan

Data pada Bulan November Tahun 2022 bahwa total jumlah penduduk di Kelurahan Mahawu sebanyak 9.466 Jiwa dan 2.908 total kepala keluarga. Penjabaran lebih jelas terkait berbagai aspek pada Kelurahan Mahawu, maka dari itu akan disajikan gambarannya sebagai berikut:

Tabel 1.

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	4.728
2	Perempuan	4.738
	Total	9.466

Sumber: Kelurahan Mahawu 2022

Tabel 2.
Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	7.981
2	Kristen	1.370
3	Katholik	101
4	Hindu	4
5	Budha	10
6	Konghuchu	-
	Total	9.466

Sumber: Kelurahan Mahawu 2022

Tabel 3.
Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	TK	116
2	SD	821
3	SLTP	736
4	SLTA	616
5	PT	166
	Total	2.455

Sumber: Kelurahan Mahawu 2022

Tabel 4.
Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	46
2	Nelayan	26
3	Pedagang	433
4	PNS	115
5	TNI/POLRI	32
6	Swasta	1.420
	Total	2.072


Sumber: Kelurahan Mahawu 2022

2. Pemerintahan Kelurahan Mahawu

Kelurahan Mahawu adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Manado yang dipimpin langsung oleh seorang Lurah. Kelurahan Mahawu sendiri terdapat 7 Lingkungan yang juga mempunyai struktur pemerintahan yang tertera dalam skema struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Mahawu.

Lurah mempunyai tugas dan wewenang untuk menjalankan urusan rumah tangga sendiri, urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sekretaris Kelurahan bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberi pelayanan administrasi. Kepala Urusan Umum bertugas menjalankan kegiatan sekretariat kelurahan berdasarkan bidangnya masing-masing. Ketua Lingkungan bertugas membantu pelaksanaan pemerintahan kelurahan di setiap lingkungan masing-masing. Adapun struktur organisasi Kelurahan Mahawu sebagai berikut:

**STRUKTUR PEMERINTAHAN KELURAHAN MAHAWU
KECAMATAN TUMINTING**



Sumber: Kantor Kelurahan Mahawu 2023

3. Karakteristik Informan

Dalam melakukan penelitian, peneliti melibatkan 7 Orang Informan, yang terdiri dari 5 Orang Masyarakat Muslim, 1 Orang Tokoh Agama di Kelurahan Mahawu, dan 1 Orang Pemerintah Kelurahan Mahawu yang dalam hal ini Lurah Mahawu langsung. Peneliti melontarkan beberapa pertanyaan kepada Informan, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebagai patokan.

Alasan Peneliti memilih 7 Orang ini sebagai Informan bukan semata-mata karena kedekatan atau adanya hubungan keluarga, melainkan kriteria-kriteria informan tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan informan, sebab peneliti berkeyakinan para informan memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait persoalan yang akan diteliti serta

akan banyak memberikan informasi tentang permasalahan yang akan dibahas.

Yang dijadikan *Informan Key* (Informan Kunci) atau subjek dalam penelitian ini adalah 5 Orang Masyarakat Muslim, Penentuan informan kunci ini dikarenakan merekalah yang pernah menggelar Walimatul Ursy secara langsung. Sedangkan 2 Informan lainnya yang terdiri dari Tokoh Agama dan Pemerintah Kelurahan merupakan informan tambahan/pendukung. Lebih jelas perihal informasi informan, maka dapat dilihat dalam table berikut ini:

No.	Informan	Pekerjaan	Alamat
1.	Bapak JL	Swasta atau Ojek Online	Kelurahan Mahawu Lingkungan III
2.	Bapak AB	Swasta atau Karyawan Minimarket	Kelurahan Mahawu Lingkungan V
3.	Bapak RT	Swasta atau Pedagang Daging	Kelurahan Mahawu Lingkungan I

4.	Ibu EH	Swasta atau Karyawan UMKM	Kelurahan Mahawu Lingkungan IV
5.	Ibu WK	Ibu Rumah Tangga (IRT)	Kelurahan Mahawu Lingkungan II
6.	Bapak Abid Takalamingan	Ketua BTM Al- Munawwarah Mahawu dan Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	Kelurahan Mahawu Lingkungan VII
7.	Ibu Hastin Yusuf, S.Sos	Lurah Kelurahan Mahawu	Kelurahan Mahawu Lingkungan II

B. Hasil Penelitian

Perkawinan merupakan misi setiap manusia untuk menciptakan generasi penerus keluarga, bicara soal perkawinan tentu tidak lepas dari yang namanya Resepsi yang merupakan komponen rangkaian di dalamnya. Berdasarkan hukum islam, mayoritas ulama bersepakat bahwa hukum melaksanakan walimah ialah Sunnah Muakkad. Maka dari itu ada beragam fenomena walimah, ada yang melaksanakannya dengan cara sederhana, ada yang melaksanakannya dengan cara

biasa-biasa saja, ada yang melaksanakan dengan cara berlebihan, bahkan ada yang tidak melaksanakannya. Semuanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing.

Padahal, praktik pesta pernikahan sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan salah satu hal yang tampaknya tak terpisahkan dalam pernikahan. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum adat maupun peraturan perundang-undangan nasional. Secara sosiologis, tata cara penyelenggaraan pesta pernikahan (walimatul 'urs) di Indonesia tidak terlepas dari aturan syariat Islam. Perbedaan adat kekerabatan dan pola perkawinan menyebabkan perbedaan upacara adat antar daerah. Upacara-upacara ini merupakan cerminan dan ciri khas daerah dan harus dilaksanakan.

Dan hukum mengenai hajatan pernikahan adalah sunnah menurut jumhur ulama, meskipun ada yang mengatakan bahwa Walimatul 'Ursy wajib bagi semua.⁵¹ Menarik di sini bagaimana masyarakat muslim kelurahan Mahawu melihat hajatan pernikahan (walimatul ursy) sebagai suatu keharusan dalam setiap pernikahan, yang harus menjadi beban dan ditanggung bagi si pewalimah. Namun sebelum membahas lebih jauh lagi, peneliti akan menyajikan pengetahuan umum informan perihal Perkawinan dan Walimatul Ursy.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan terdapat beragam dan persamaan pandangan terkait dengan pengetahuan umum soal Perkawinan dan Walimah, ada yang mengemukakan bahwa perkawinan adalah anjuran agama, ada juga yang mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian atau kesepakatan. Kalau soal Walimah ada yang mengemukakan bahwa walimah adalah budaya, ada yang mengemukakan sebagai formalitas, dan ada pula yang mengemukakan bahwa walimah adalah suatu media untuk mengumumkan bahwa kedua mempelai telah sah menyandang status sebagai suami dan istri.

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 397.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak AB bahwa, “Perkawinan itu bagian dari perintah agama sebagai mana ibadah pada umumnya, setiap manusia itu antara laki-laki dengan wanita dianjurkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan anjuran itu,” ujarnya.⁵²

Senada dengan Bapak AB, Ibu EH juga mengatakan hal yang sama bahwa, “Perkawinan itu adalah sesuatu kewajiban agama yang harus dijalankan oleh tiap manusia khususnya pasangan laki-laki dan perempuan demi menciptakan penerus keluarga,” katanya.⁵³

Ada juga yang berpendapat bahwa Perkawinan adalah suatu perjanjian atau kesepakatan, seperti yang dikatakan oleh Bapak RT ialah, “Perkawinan itu adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, dimana terdapat janji untuk hidup bersama sampai maut memisahkan,” ujarnya.⁵⁴ Dilanjutkan dengan pandangan yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu WK bahwa, “Perkawinan adalah kesepakatan dua insan manusia antara laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup masing-masing dengan tujuan membangun rumah tangga,” terangnya.⁵⁵ Senada juga dengan Bapak JN yang mengatakan bahwa, “Perkawinan itu adalah suatu jenjang yang serius dalam hubungan percintaan dengan membangun perjanjian antara laki-laki lajang dengan wanita lajang,” terangnya.⁵⁶

Kemudian kelima informan tersebut mempunyai pandangan yang berbeda juga terkait dengan hukum menyelenggarakan Walimah dan Pengertiannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak RT dan Ibu EH memandang Walimah sebagai media untuk mengumumkan di publik bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri.

⁵² Wawancara dengan Bapak AB, Swasta. Mahawu: 23 Februari 2023

⁵³ Wawancara dengan Ibu EH, Swasta. Mahawu: 07 Maret 2023

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak RT, Wiraswasta. Mahawu: 28 Februari 2023

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu WK, IRT. Mahawu: 15 Maret 2023

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak JN, Swasta. Mahawu: 15 Februari 2023

“Pesta Perkawinan bagi saya adalah sebuah acara untuk mengesahkan antara mempelai pria dan wanita telah menikah, sekaligus mengumumkan kepada masyarakat dan menjadi momen untuk silaturahmi keluarga. Setahu saya hukumnya sunnah,” ujar Bapak RT.⁵⁷

“Menurut saya hukum Resepsi Pernikahan tidak wajib, melainkan sunnah mungkin. Biasanya, setiap nikahan pasti ada acara resepsi yang dilakukan secara meriah maupun sederhana dengan tujuan mengumumkan kepada masyarakat sekitar. Ada juga yang hanya nikah di KUA dan tidak melaksanakan Pesta,” jelas Ibu EH.⁵⁸

Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa Walimah adalah formalitas pada sebuah Perkawinan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak JN bahwa, “Setahu saya hukumnya tidak diwajibkan. Pesta Perkawinan menurut saya yaitu peresmian secara seremonial antara kedua pasangan untuk melepas masa lajang masing-masing, yang berarti hanya sebuah formalitas,” ucapnya.⁵⁹ Ibu WK juga menuturkan hal yang persis bahwa, “Inti dari perkawinan itu adalah prosesi akadnya bukan resepsinya, kalau resepsi hanya formalitas, hanya untuk mencari pengakuan di masyarakat, dan bagi saya hukumnya tidak wajib,” tambahnya.⁶⁰

Lain hal dengan informan lainnya, Bapak AB memandang bahwa Walimah adalah sesuatu yang telah membudaya, maka dari itu Hukum melaksanakan Walimah adalah sesuatu yang diharuskan. “Pesta atau Resepsi Perkawinan adalah suatu pelaksanaan yang secara turun-temurun dari nenek moyang kita sampai saat ini yang mesti kita gelar, selama yang saya ketahui dari orang tua dan orang di sekitar bahwa hal ini adalah sesuatu yang diharuskan,” terangnya.⁶¹

Dari wawancara penelitian di atas, peneliti berusaha menarik kesimpulan seobjektif mungkin, bahwa rata-rata para informan memiliki pengetahuan dasar

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak RT, Wiraswasta. Mahawu: 28 Februari 2023

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu EH, Swasta. Mahawu: 07 Maret 2023

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak JN, Swasta. Mahawu: 15 Februari 2023

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu WK, IRT. Mahawu: 15 Maret 2023

⁶¹ Wawancara dengan Bapak AB, Swasta. Mahawu: 23 Februari 2023

seputar tentang perkawinan atau urusan rumah tangga, informan sudah cukup dewasa dalam mengemukakan pendapatnya, mayoritas berpendapat bahwa hukum melaksanakan walimah adalah sunnah atau apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa.

1. Penyelenggaraan Pesta Perkawinan pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mahawu

Selanjutnya peneliti akan menjabarkan gambaran informan terkait situasi pelaksanaan walimatul ursy di kelurahan Mahawu. Situasi pelaksanaannya beragam, ada yang menggelar Akad berbeda waktu dengan Resepsinya, ada yang menggelar bersamaan sekaligus, ada yang menggelar Walimah hanya dengan satu sesi saja, ada juga dua sesi bahkan sampai tiga sesi atau Pagi-Siang-Malam, dan sebagainya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak JN bahwa, “Situasi acara pada perkawinan saya di tahun 2016 berjalan sukses, acaranya sama seperti acara kawin biasanya. Resepsi digabung bersamaan dengan akad, usai akad dilanjutkan dengan ramah tamah sembari dihibur dengan alat musik keyboard. Lanjut foto pengantin dengan keluarga, juga tamu undangan. Saya dan istri membagi waktu dua sesi yaitu tamu siang dan tamu malam, dengan tujuan semuanya terlayani dan tidak berdesakan. Karena belajar dari pengalaman di acara lainnya, banyak tamu undangan yang komplain tidak kebagian makanan, maka dari itu kita cegah jangan sampai hal itu terjadi. Hanya saja ada sedikit insiden yang terjadi pada sesi malam atau biasa kita sebut di sini sebagai sesi muda-mudi, biasanya usai acara sesi malam selesai lanjut dengan pemutaran musik genre remix atau disko sembari para orang yang hadir menari-menari. Ada yang sudah mengkonsumsi minuman keras dan sedang dalam keadaan mabuk datang masuk ke bangsal untuk menari, akhirnya saling senggol dan tersinggung

satu sama lain, nah di situ akar permasalahan dalam sebuah acara biasanya terjadi,” ungkapnya.⁶²

Kemudian, Bapak AB juga menceritakan pelaksanaan walimahnya berbeda, “Situasi Pesta Nikah saya di tahun 2020 Alhamdulillah berjalan dengan lancar, saya hanya melaksanakan di siang hari saja, kalau malam sudah tidak ada acara lagi dikarenakan bertepatan dengan masa pandemi Covid-19, jadi pemberlakuan aturan khusus mengadakan hajatan sangat ketat yang dibuat oleh pemerintah. Rangkaian acaranya sama seperti pada umumnya, sebelum akad ada tradisi antar harta yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan akad lalu resepsinya sampai selesai, malamnya tidak ada acara resepsian akan tetapi hanya karaokean khusus orang-orang sekitar tempat tinggal, sampai tepat jam 12 dini hari acaranya berhenti,” tuturnya.⁶³

Bapak RT juga menceritakan situasi pelaksanaan walimahnya, “Acara Nikahan saya tahun lalu semuanya aman terkendali, sebelum resepsinya dimulai ada sedikit upacara adat suku Gorontalo dari pemangku-pemangku adat sembari membaca doa. Semua keluarga terkumpul, keluarga yang tersebar di Manado hadir bahkan keluarga yang paling jauh dari kota Gorontalo pun juga hadir. Intinya situasi acaranya sama seperti acara nikahan biasanya, akad nikah dimulai dari siang hari lanjut hiburan sampai malam, hanya saja acara nikahan saya ditambah gunakan adat suku Gorontalo sebelum akad. Jadi hanya itu saja,” ungkapnya.⁶⁴

Berikut Ibu EH membeberkan Situasi Pelaksanaan Walimahnya, “Rata-rata semua Pesta Nikah mirip rangkaian acaranya. Pesta Nikah saya di tahun kemarin 2022 kita laksanakan satu hari satu malam saja,

⁶² Wawancara dengan Bapak JN, Swasta. Mahawu: 15 Februari 2023

⁶³ Wawancara dengan Bapak AB, Swasta. Mahawu: 23 Februari 2023

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak RT, Wiraswasta. Mahawu: 28 Februari 2023

rencana saya dan suami membagi acara dengan tiga sesi. Sesi pertama pagi sekira jam sepuluhan tamunya khusus orang-orang tua, masyarakat lingkungan sekitar. Sesi kedua siang sekira jam satu itu tamunya suami dan tamu saya khusus teman-teman setempat kerja. Lanjut sesi terakhir malam sekira jam tujuh atau ba'da isya' biasanya tamu dari teman-teman alumni sekolah dulu, ada juga sisa-sisa teman kerja yang tidak sempat hadir di sesi siang, intinya malam itu istilahnya sesi muda-mudi kalau penyebutan masyarakat sini. Akad nikah kita laksanakan mulai dari pagi, lanjut acara hiburan sembari para tamu mencicipi hidangan yang sudah disediakan. Malamnya usai acara hiburan selesai, khusus masyarakat lingkungan sekitar sini lanjut sesi menari (Bagoyang) hingga berhenti sampai jam 12 dini hari," bebrnya.⁶⁵

Ibu WK juga mengungkapkan situasi pelaksanaan walimahya, "Waktu Pernikahan saya di akhir tahun 2021 semuanya aman-aman berjalan dengan sukses. Situasinya saja dengan Acara Nikahan pada umumnya, hanya saja waktu akad nikahnya bikin di kampung halaman sedangkan resepsinya kita bikin di gedung den hag atau gedung yang memang khusus wedding party. Tapi di kampung juga saya dan suami bikin acara hiburan, tujuannya agar supaya masyarakat juga terhibur," ungapnya.⁶⁶

Dari temuan penelitian di atas, peneliti berpendapat bahwa dari kelima informan tersebut secara umum mempunyai Situasi Pelaksanaan Walimah yang mirip, namun ada beberapa hal yang membedakannya. Yang membedakannya adalah ada yang menggelar lebih dari satu sesi dikarenakan terpenuhinya undangan tamu yang lebih, sehingga harus membagi waktu kehadirannya. Ada yang menambahkan upacara adat, ada yang tidak gunakan. Sehingga hal ini memakan biaya yang tidak

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu EH, Swasta. Mahawu: 07 Maret 2023

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu WK, IRT. Mahawu: 15 Maret 2023

sedikit. Ada juga acara yang terdapat hiburan tambahan menjelang berakhirnya acara, seperti menari yang diiringi dengan lagu remix atau disko, ada juga yang kedapatan dalam keadaan mabuk yang bagi peneliti jauh dari budaya islami.

Kemudian peneliti melanjutkan dengan menanyakan persoalan tentang item-item yang memakan biaya dalam pelaksanaan walimah, estimasi pengeluaran biaya, bahkan peneliti mencoba juga untuk menggali lebih dalam terkait sumber biaya yang diperoleh.

Menurut Bapak JN bahwa, “Yang memakan biaya itu rata-rata semuanya, biaya paling besar atau yang paling banyak memakan biaya itu di soal makanan. Biasanya ada yang memasak sendiri untuk makanan tamu, namun saya memilih untuk menggunakan jasa makanan catering yang dihitung per-kepala, satu kepala biasanya dikenakan 40 ribu rupiah dan undangan paling sedikit sekira 200 undangan. Biasanya satu undangan yang hadir lebih dari satu orang, makanya untuk mencegah tamu yang lain tidak kebagian makanan kita sediakan makanan catering lebih dari jumlah undangan yang disebarkan. Belum juga biaya soundsystem untuk hiburan sepaket dengan pemain musik keyboard dan biduannya, mahar maskawin, dekorasi panggung, rias pengantin sepaket dengan busana keluarga, belum juga item-item kecilnya berupa hantaran, dan lain-lain. Estimasi pengeluarannya sekira 50-an juta. Kalau Sumber Biaya banyak, saya hanya menyediakan budget dengan kemampuan 30 juta. Sisanya dapat tambahan dari orang tua, misalnya uang tabungan ayah, keluarga bagian ibu juga bantu kayak om dan tante atau kaka dan adiknya ibu, intinya dari keluarga juga ada yang membantu, kita juga berharap dari amplop tamu,” terangnya.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak JN, Swasta. Mahawu: 15 Februari 2023

Kalau menurut Bapak AB juga sama seperti Bapak JN bahwa, “Samua pasti makan biaya, mulai dari item yang besar maupun kacili. Contoh ada mahar atau maskawin, biaya untuk honor penghulu dan administrasi KUA, makanan katering, tenda bangsal dan panggung, dekorasi panggung sepaket dengan make-up pengantin sekaligus gaun, cincin kawin, dokumentasi atau fotografer, hantaran, undangan sekalian souvenir, seragam keluarga, Soundsystem dan hiburan, belum juga item yang kecil-kecil lainnya atau biaya tak terduga. Kurang lebih saya menghabiskan sekira hampir 40 Juta. Biaya kawin saya itu hanya berasal dari uang pribadi, ada juga bantuan sedikit dari Bapaknya istri saya kurang lebih sekira 25 Persen-lah, kita juga tidak takut semua biaya itu bakal balik lagi lewat hadiah dan amplop yang diberikan tamu kepada kita,” jelasnya.⁶⁸

Bagi Bapak RT bahwa, “Pastinya banyak makan biaya. Mulai dari Mahar, katering makanan siang dan malam, soundsystem, panggung dan dekorasi tenda, cetak undangan, cincin maskawin, hantaran, biaya penghulu, kostum pengantin dan keluarga. Intinya biaya yang saya keluarkan lumayan banyak, bahkan kalau bisa jujur-jujuran saya minus. Dan bukan hanya saya saja yang minus, kebanyakan rata-rata sudah lumrah di setiap acara bukan untung malah rugi jadinya. Tapi sudah begitu resikonya, pokoknya lebih dari 50 juta bakal kita keluarkan dari kantong. Kalau sumber biaya kawin saya pribadi hanya ada tabungan sekira 15 juta. Kebetulan karena keluarga istri suruh saya cepat lamaran dan menikah, yaa ada saja bantuan dari mereka biar tidak banyak, ditambah lagi keluarga-keluarga saya yang dari gorontalo juga kirim

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak AB, Swasta. Mahawu: 23 Februari 2023

uang untuk membantu resepsi saya supaya lancar, kemudian ada juga santunan dana dari tempat kerja saya dan suami,” tuturnya.⁶⁹

Lain hal, Ibu EH memberitahukan bahwa, “Memang semuanya memakan biaya dan tenaga, hanya saja bagi saya yang paling banyak pengeluarannya ada di item makanan untuk tamu yang hadir, di acara nikahan saya memakai makanan catering dan ditambah juga dengan keluarga bantu untuk memasak agar supaya menghindari makanan yang kurang. Sedangkan pada waktu malam h-1 acara keluarga saya memasak untuk orang-orang sekitar yang membantu untuk pendirian tenda dan lain-lain. Soal pengeluarannya yang tahu jelas itu suami, hanya saja jikalau ditaksir bisa melebihi 50 juta. Sumber biaya pastinya dari suami, saya juga punya uang tambahan untuk membantu agar tidak dibebankan ke suami seluruhnya, begitu juga keluarga ada yang bantu walau tidak banyak,” bebrnya.⁷⁰

Begitu juga dengan Ibu WK yang berujar bahwa, “Jika mau ditanya yang paling banyak memakan biaya bagi saya adalah makanan untuk tamu salah satunya, karena belajar dari pengalaman makanan yang selalu menjadi sumber masalah, jika para tamu tidak kebagian makanan maka bakal ada gosip yang muncul maka dari itu banyak yang mengantisipasinya. Ada juga biaya dekorasi panggung, rias dan busana pengantin, hiburan, dan mungkin hanya itu. Jumlah biaya resepsi saya kurang tau jelas dan sudah lupa, kemungkinan besar jika diperkirakan menghabiskan sekira 30 juta lebih. Sumbernya yang pasti dari tabungan suami, ada keluarga juga pastinya tidak lepas tangan, ada juga bantuan dari tokoh masyarakat atau pejabat pemerintahan yang hadir, bagi saya ini sudah cukup membantu,” ujarnya.⁷¹

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak RT, Wiraswasta. Mahawu: 28 Februari 2023

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu EH, Swasta. Mahawu: 07 Maret 2023

⁷¹ Wawancara dengan Ibu WK, IRT. Mahawu: 15 Maret 2023

Berdasarkan pendapat para informan, peneliti menemukan bahwa dari seluruh item-item pada Walimatul Ursy, semuanya punya porsi tersendiri namun mayoritas informan mengungkapkan bahwa hidangan untuk para tamu yang hadir merupakan sesuatu yang paling memakan biaya besar, intim, dan sensitif jika diabaikannya. Maka dari itu, ada yang mempersiapkan logistik cadangan untuk mencegah dan memastikan agar supaya seluruh tamu kebagian makanan, karena jika tidak masalah ini akan menjadi buah bibir masyarakat dan tentunya dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Kemudian dari informasi perihal estimasi biaya yang dikeluarkan oleh si pewalimah, rata-rata menghabiskan uang hampir mencapai 50-an juta bahkan ada yang lebih dari itu, namun belum bisa menyimpulkan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang berlebihan. Setelah berdiskusi lebih lanjut, peneliti menemukan sesuatu yang kontradiksi. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas informan mengungkapkan bahwa sumber biaya untuk melaksanakan Walimatul Ursy tidak hanya dari pengantin saja, ada yang dibantu oleh keluarga berupa mertua, om dan tante, dari tabungan dari pasangannya, santunan dari perusahaan tempat si pewalimah bekerja, dan pejabat pemerintahan juga ada diluar internal keluarga, serta ada juga yang berharap pengeluaran tadi bakal ditebus atau tergantikan melalui Hadiah atau Bingkisan dan juga amplop yang para tamu berikan kepada pengantin. Peneliti belum bisa menyimpulkan bahwa fenomena ini adalah sesuatu yang dipaksakan, namun sejauh yang peneliti telusuri bahwa rata-rata sumber biaya untuk melaksanakan Walimah bukan hanya berasal dari yang berhajat saja, melainkan ada campur tangan orang lain, sehingga bagi peneliti orang yang menyelenggarakan Walimah atau yang akan menikah belum benar-benar mandiri secara ekonomi.

Selanjutnya, peneliti mengkonfirmasi kepada para informan terkait penggunaan jasa hiburan pada pelaksanaan Walimatul Ursy di Kelurahan Mahawu, ternyata ke lima informan menggunakan hiburan yang sama pada pelaksanaan walimah masing masing, seperti yang dikatakan oleh Bapak RT bahwa, “Di pesta perkawinan saya menggunakan hiburan alat musik keyboard, rata-rata semua pesta kawin menggunakan hiburan yang sama biar lebih praktis saja, ditambah dengan biduannya,” teranginya.⁷² Kemudian juga diafirmasi oleh pernyataan Ibu WK bahwa, “Saya juga menggunakan hiburan yang sama seperti acara nikahan lainnya, mulai dari gedung tempat resepsi sampai di tenda depan rumah pun kita sewa jasa musik keyboard,” tambah Ibu WK.⁷³

Setelah itu Peneliti menggali lebih dalam lagi dan mengkonfirmasi bahwa apakah benar bahwa biduan di setiap Acara Perkawinan sering mengenakan busana yang terlihat atau mangumbar aurat, dan apa alasan yang berhajat membiarkannya. Langsung direspon oleh Bapak JN bahwa, “Memang sering ada begitu dan di seluruh acara nikah pasti biduannya wanita dengan menggunakan busana yang vulgar, hal ini sudah biasa. Malahan jika biduannya pakai busana islami nanti ada yang komen, ini acara nikahan atau maulid nabi? dan tidak cocok juga menyanyikan lagu yang ada tariannya,” ujarnya sembari bercanda.⁷⁴

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak JN, Ibu EH juga menambahkan bahwa, “Benar adanya hiburan musik keyboard yang dilengkapi dengan Biduannya, biasanya Biduan memang wanita yang agak terbuka busananya. Di zaman sekarang susah mencari biduan dengan konsep busana islami atau tertutup, ada sih biduan yang model

⁷² Wawancara dengan Bapak RT, Wiraswasta. Mahawu: 28 Februari 2023

⁷³ Wawancara dengan Ibu WK, IRT. Mahawu: 15 Maret 2023

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak JN, Swasta. Mahawu: 15 Februari 2023

begitu tapi sangat jarang, lagi pula di sesi muda mudi ada kebiasaan dugem kan tidak mungkin biduan itu menyanyikannya,” tukasnya.⁷⁵

Dari fenomena yang disajikan oleh informan, peneliti menarik benang merah bahwa memang sudah menjadi kebiasaan setiap Pesta Perkawinan pasti mengundang Biduan dengan tampilan terbuka dengan beragam alasan, pertama yang berhajat takut dihujat oleh warga sekitar, kedua yang berhajat mengatakan bahwa rata-rata tampilan para biduan kondangan dalam keadaan vulgar sedangkan yang berbusana tertutup jarang bahkan sudah tidak ada saat ini. Bagi peneliti ini merupakan pembiaran terhadap hal-hal yang melenceng dari nilai-nilai keagamaan yakni menutup aurat, dan menghindari dari suatu perzinahan, kemudian yang berhajat takut atau mengantisipasi agar para tamu atau warga sekitar tidak menghujatnya akibat tidak mengikuti tren atau gaya hidup kekinian.

Dari perspektif yang informan bagikan kepada peneliti, kita bergeser pada stateman Pihak Kelurahan Mahawu yang membeberkan bahwa Pelaksanaan Walimatul Ursy di Kelurahan Mahawu memberi dampak tersendiri, entah itu dampak positif maupun negatif. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Hastin Yusuf Lurah Kelurahan Mahawu bahwa, “Dampak Positif dari Pelaksanaan Walimah di Kelurahan Mahawu yakni Pertama Silaturahmi sesama warga masyarakat Mahawu tetap terjaga atau terjalin dengan baik, salah satu aktifitas positif untuk mempertemukan warga yaitu dengan berkumpul, dan dipertemukan di acara walimahan adalah tempatnya. Kedua ini juga merupakan kegiatan edukatif di masyarakat, kita semua dapat menyerap pengetahuan tentang bagaimana membangun satu hubungan keluarga yang harmonis. Ketiga membagi rezeki kepada orang lain, maksud saya yaitu dengan turut memberikan hidangan kepada para tamu dengan sebab bahwa yang

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu EH, Swasta. Mahawu: 07 Maret 2023

melaksanakan acara telah mendapat rezeki yang lebih sehingga turut merasakannya. Kalau kita membicarakan Dampak Negatif tentunya juga ada, bagi saya sejauh pengamatan dan pengalaman saya menghadiri Acara Walimah kadang kala kita bakal berurusan dengan ketaatan warga setempat, berulang kali saya menghimbau kepada masyarakat bahwa ketika hendak menyelenggarakan hajatan harus berkoordinasi dan meminta izin kepada pemerintah setempat dan pihak keamanan sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan atau merugikan tuan rumah maka kita dapat mencegahnya atau mengatasinya. Ada beberapa masyarakat juga yang tidak melapor kepada kita, ada yang tidak mengurus surat izin keramaian di kepolisian, biasanya acara diberikan batas sampai jam 12 dini hari namun faktanya tidak begitu, malahan melewati batas waktu tersebut sehingga hiburan di malam hari sudah mengganggu masyarakat sekitar atau istilahnya mengganggu jam istirahat. Dan jika dengan fenomena begitu di waktu yang sudah larut sangat potensi kerawanan, biasanya ada pengunjung yang mabuk datang ke acara dan membuat keonaran. Namun dari yang saya ceitakan ini tidak semuanya begitu, ada juga warga yang taat, ada juga yang tidak. Maka dari itu kita sebagai pihak yang berwajib menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat sudah mencegahnya lewat himbauan, dan memberi pengarahan kepada masyarakat. Jika mengancam keamanan banyak orang dan bisa berakibat kepada urusan pidana, maka kita secepatnya berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk mengatasinya. Saya tidak bisa menyimpulkan bahwa yang paling banyak terjadi adalah Dampak Positif atau Negatifnya, karena keduanya sering terjadi ada acara yang punya dampak positifnya banyak, ada juga yang acaranya punya dampak negatif,” ujarnya.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Hastin Yusuf, Lurah. Mahawu: 13 Februari 2023

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelenggaraan Pesta Perkawinan pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Mahawu

Walimatul Ursy atau yang biasa kita sebut sebagai Resepsi Perkawinan, pada umumnya kita telah menjadi tradisi yang dilakukan pasca akad nikah, khususnya yang terjadi di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting kota Manado merupakan sesuatu yang penting untuk diselenggarakan bagi masyarakat Kelurahan Mahawu sebagai simbol kebahagiaan dan bentuk rasa syukur dari kedua mempelai untuk memberikan informasi bahwa masyarakat tersebut sudah melaksanakan perkawinan.

Biasanya, isi dari Walimatul Ursy tersebut adalah acara formal yang menampilkan kebahagiaan kedua mempelai di atas panggung untuk diperlihatkan kepada para tamu undangan dengan mengenakan busana perkawinannya. Adapun isi dari walimatul ursy juga tidak terlepas dari unsur-unsur keagamaan. Seperti pelantunan Shalawat Nabi dan bacaan Al-Qur'an, ceramah agama atau hikmah nasehat pernikahan. Yang biasanya hal tersebut disampaikan oleh Tokoh Agama atau Ustad yang sudah dipersiapkan oleh yang berhajat.

a. Walimah adalah Suatu Keharusan

Fenomena ini di masyarakat sebagian besar memahami bahwa memang benar perkawinan merupakan sebuah anjuran berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Kemudian anjuran untuk menyelenggarakan Walimah seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk "segerakanlah walimah walau hanya dengan se-ekor kambing" itu menandakan bahwa walimah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi SAW.

Jadi ketika seseorang laki-laki dan perempuan berniat untuk melangsungkan resepsi pernikahan, hal tersebut merupakan sesuatu keadaan yang sangat baik dan dianjurkan dalam agama karena ketika seseorang melangsungkan resepsi, maka akan mengundang banyak orang untuk turut bergabung dan merasakan kebahagiaan kedua mempelai yang tengah melangsungkan perkawinan. Maka dari itu hukumnya menurut Jumhur Ulama bersepakat bahwa hukum Walimah yaitu Sunnah Muakkad atau Sunnah yang dianjurkan.

Namun dari informasi yang disajikan oleh para informan perihal asumsi keharusan melakukan resepsi tidak dipahami secara satu kesatuan yang utuh, bahwa Sunnah adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan apabila tidak dikerjakan maka tidak mendapat apa-apa.⁷⁷ Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abid Takalamingan selaku Tokoh Agama atau Ketua Badan Ta'mirul Masjid Jami' Al-Munawwarah Kelurahan Mahawu bahwa, "Jangan sampai mengerjakan sesuatu yang Sunnah malah menimbulkan Mudharat. Karena kaidah ushul mengatakan lebih baik mencegah Mudharat dari pada Mencari Kebaikan. Contoh kalau diperhadapkan dengan Pesta yang hukumnya Sunnah Muakkad tapi kalau kita buat itu dengan keadaan tidak mampu dan berlebihan bahkan sampai berhutang, ada baiknya jangan dibuat. Buat syukuran apa adanya, namanya syukuran sesuai kemampuan tidak usah bermewah-mewahan. Kalau mau acaranya mewah, silahkan asalkan ada rezeki. Sebagai orang yang ditokohkan di dalam masyarakat, saya sampaikan dan sarankan supaya jangan

⁷⁷ Nurjannah, "Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim," *Jurnal Hisbah*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2014): 41.

berlebih-lebihan, jangan sampai keluar dari batas-batas kemampuan,” terang Tokoh Agama Kelurahan Mahawu yang juga menjabat sebagai Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.⁷⁸ Malahan dengan kondisi ekonomi yang terbilang belum memadai, masyarakat tetap menggelarnya seperti yang disampaikan salah satu informan bahwa lebih baik menggelar acara walimahan dari pada dicibir atau dihujat oleh masyarakat lainnya. Adapun beberapa alasan para informan yang menjadi landasan bahwa Walimah adalah suatu keharusan sebagai berikut:

1) Menghindari Hujatan

Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa hujatan, fitnah, dan sejenisnya sangat dilarang dalam Islam, terlebih soal bagaimana seorang muslim menceritakan hal buruk bagi orang yang ingin menikah kepada khalayak ramai. Seperti yang termaktub di dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 19, sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ⁷⁹

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Abid Takalamingan, Ketua BTM Al-Munawwarah. Mahawu: 10 April 2023

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 351.

Perilaku tersebut terjadi bukan secara spontanitas, melainkan terdapat penyebabnya salah satunya ialah prasangka buruk. Padahal perilaku seperti ini sangat merugikan diri sendiri dan tentu tidak menjadi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 12, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
 إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
 يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
 رَّحِيمٌ⁸⁰

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."

Namun semuanya itu tidak terlepas dari yang namanya Kebenaran, mau dengan cara bagaimanapun, dengan situasi apapun kita tidak bisa menafikan suatu kebenaran. Jika kita berada dalam situasi kesulitan ekonomi untuk melaksanakan suatu walimah maka hendaklah untuk dipertimbangkan, jangan sampai kita

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 517.

berkhianat pada situasi tersebut yang akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang merugikan diri sendiri hanya demi untuk menyenangkan orang lain, dan memperlihatkan atau mendapat pengakuan dari banyak orang. Seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 159, sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُنُونَ⁸¹

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur’an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat,”

2) Tradisi

Tradisi adalah sebagian unsur dari sistem budaya masyarakat. Tradisi adalah suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang, yang telah menjalani waktu ratusan tahun dan tetap dituruti oleh mereka-mereka yang lahir belakangan. Tradisi itu diwariskan oleh nenek moyang untuk diikuti karena dianggap akan memberikan semacam pedoman hidup bagi mereka yang masih hidup. Tradisi itu dinilai sangat baik oleh mereka yang memilikinya, bahkan dianggap tidak dapat diubah atau ditinggalkan oleh mereka. Tradisi itu sebagian mengandung nilai-nilai religi terutama di Negara-negara

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 24.

Timur jauh, seperti Tiongkok, Thailand, Jepang, Filipina, teristimewa Indonesia.⁸²

Faktor lain yang harus diperhitungkan dalam kerangka menyikapi budaya yang masuk menjadi bagian agama adalah, adanya kaidah bahwa suatu budaya dan tradisi yang sudah mengakar dan diterima secara mayoritas dalam suatu kelompok muslim, maka hal tersebut dapat menjadi justifikasi perumusan hukum fiqih. Karena hukum fiqih merupakan produk yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Seperti yang dikatakan dalam Kaidah Fiqhiyyah yang artinya, *“Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.”*⁸³

Oleh sebagian kaum Muslim, Adat sering diidentikkan dengan ‘urf. ‘Urf sendiri maknanya adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Hanya saja ‘urf mengarah kepada “kesepakatan tradisi” sekelompok orang atau mayoritas. Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara urf dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara urf dengan adat namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian urf

⁸² Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145.

⁸³ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 1998), 78.

lebih umum banding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁸⁴

Di Kelurahan Mahawu, mayoritas masyarakat melaksanakan Walimah selain atas dasar sebagai ibadah, Tradisi juga menjadi bagian dari alasan terselenggaranya sebuah Walimah. Dikarenakan sebagai Tradisi, bagi masyarakat Mahawu terasa kurang atau tidak lengkap jika suatu Perkawinan tidak disertakan dengan Walimatul Ursy.

3) Mengumumkan ke Publik

Walimatul Ursy dapat mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antarapihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat dan saudara jauh. Menurut Muhammad Mutholib tujuan dan hikmah dari walimatul ursy adalah agar terhindar dari nikah siri. Walimatul Ursy juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat dan yang jauh atas pernikahannya.⁸⁵

Adapun juga alasan informan menggelar walimah dengan tujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat

⁸⁴ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 146.

⁸⁵ Muhammad Mutholib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 16-17.

sekitar, dan dijauhkan dari fitnah nikah siri, dan fitnah lainnya. Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁸⁶

b. Pemahaman Agama

Kemudian bagi kedua pasangan yang hendak melangsungkan Walimatul Ursy penting untuk memiliki modal dasar yaitu Pemahaman Agama. Sekalipun Agama sebagai kekuatan dominan dalam ritus-ritus, kepercayaan dalam pelaksanaan Walimatul Ursy atau Resepsi Pernikahan dan secara tidak langsung turut membentuk karakter interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari bagi banyak masyarakat. Kurangnya Pemahaman Agama di masyarakat mengakibatkan krisis iman dan menjauhkan diri dari Allah SWT, bila kita tidak bisa memupuk iman, akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif di lingkungan sekitar.

Bagi orang-orang yang belum memahami suatu hukum agama, maka dari itu tidaklah berlaku suatu hukum sebelum ia memahaminya. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah perihal suatu kaidah tentang *Udzur bil jahli* yang artinya, “*Tidaklah ditetapkan hukum melainkan setelah sampainya ilmu*”.⁸⁷

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), 157.

⁸⁷ Akhmad Mujiyono, “Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan” (Tesis, Kalimantan Tengah, IAIN Palangkaraya, 2021), 46.

Kaidah tersebut sinkron dengan dalil berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Isra' ayat 15, sebagai berikut:

... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا⁸⁸

Terjemahnya:

“...Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.”

Pada faktanya, masyarakat Kelurahan Mahawu banyak memahami tentang hukum dan batas larangan pada pelaksanaan Walimatul Ursy, namun tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Agama. Dengan begitu ada saja alasan-alasan yang bakal mengampuni segala hal-hal yang keliru, sungguh itu adalah perbuatan yang salah.

c. Hidangan

Walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan atau hidangan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.⁸⁹

Jadi dapat dipahami bahwa pengertian Walimatul Ursy adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau *dukhul* (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebagian kedua mempelai atau kedua keluarga.

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 283.

⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), 148.

Agama menganjurkan kepada orang yang melaksanakan perkawinannya mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum ataupun bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan mengingat agar dalam pelaksanaan walimah itu tidak ada keborosan kemubaziran lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan dari pada informan bahwa Hidangan dalam Walimah memang menjadi sesuatu yang paling inti, sebagian besar menuturkan bahwa makanan adalah item yang paling banyak memakan biaya. Ada juga yang menghindari agar seluruh tamu undangan kebagian makanan, maka dari itu persediaanya dlebihkan. Sejauh pengamatan peneliti pada acara perkawinan di Kelurahan Mahawu, hampir tidak menemukan orang miskin yang menjadi tamu dalam Walimah, padahal Rasulullah SAW telah jelas menganjurkan agar supaya orang miskin yang menjadi prioritas bukan hanya orang kaya saja.

Orang yang mengundang untuk walimah jangan sampai melupakan kerabat dan rekan-rekannya. Jika yang diundang hanya sebagian diantara mereka, tentu akan menyakiti hati sebagian lain yang tidak diundang. Undangan juga tidak boleh dikhususkan terhadap orang-orang yang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Yang pasti, orang-orang yang shalih harus diundang, apakah mereka fakir atau kaya. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

⁹⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), 144.

شر الطعام طعام الوليمة التي يدعى اها الاغنياء، ويمنعها المساكين،
ومن لم يحب الدعوة فقد عض الله ورسوله⁹¹

Artinya:

“Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang diundang kesana hanya orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin tidak bisa mendatangnya. Siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-nya.”

Dari hadits di atas diperkuat dengan ayat Al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 26-27, sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا⁹²

Terjemahnya:

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

d. Hiburan

Pada dasarnya Islam membolehkan segala sesuatu (Ashlulfil Asy-yaai Al-Ibaahah), kecuali ada dalil yang melarangnya. Tak terkecuali dengan permainan yang menggembirakan semisal olahraga atau hiburan yang menyenangkan lahir batin. Maka Islam pun memperkenalkannya dengan alasan sebagai sarana

⁹¹ Lisna Marwita, “Analisis Biaya Terhadap Konsumsi Masyarakat Pada Walimah Al-Ursy di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” (Skripsi, Sumatera Tengah, UIN SUSKA Riau, 2019), 36.

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 284.

membahagiakan jiwa dan raga. Islam sebagai agama fitrah mempersilahkan manusia untuk bersuka, bergembira, senang, senyum dan tertawa selama membuat diri manusia lebih baik dan optimis dalam menghadapi hidup ini. Bahkan Imam Al-Ghazali menyamakan senandung lagu dengan irama kehidupan yang penuh intrik permainan dan sandiwara. Sehingga Ghazali menganggap permainan dan sandiwara menjadi hiburan hati dan peringan pikiran bahkan dapat membantu vitalitas fisik dan piker manusia dengan segudang aktifitas yang melelahkan.⁹³

Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya hiburan dapat berupa nyanyian, memainkan alat musik, opera, komedi, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari umumnya musik merupakan sarana hiburan bagi masyarakat. Musik dilihat sebagai cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian. Dalam masyarakat yang berkembang tentunya nilai senantiasa akan ikut berubah. Pergeseran nilai dalam pertunjukan musik yang sering memperlihatkan artis-artis berpakaian terbuka atau mini, sedikit banyak menyebabkan batas-batas toleransi masyarakat longgar. Kaum remaja yang dulunya berpakaian "normal" ikut-ikutan berpakaian buka-bukaan dan terkesan itu merupakan hal yang biasa dimasyarakat.

Diantara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakkan telinga ialah nyanyian. Hal ini dibolehkan oleh Islam selama tidak dicampuri dengan omong

⁹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Hiburan*, (Surabaya: Pustaka Kautsar, 2005), 105.

kotor, cabul dan yang kiranya dapat mengarah pada perbuatan dosa. Tidak salah pula kalau disertainya dengan musik yang tidak membangkitkan nafsu, bahkan disunahkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati, seperti pada hari raya, perkawinan, kedatangan orang yang sudah lama tidak datang, saat walimah, aqiqah dan waktu lahiran seorang bayi.⁹⁴

Namun faktanya, yang peneliti dapati dari hasil observasi dan informasi yang diperoleh dari wawancara kepada informan, bahwa marak dalam pesta perkawinan terdapat hiburan yang kadangkala telah melenceng dari perilaku-perilaku islami, semisal memutar lagu-lagu remix yang secara penyebutan tidak mendidik, penampilan biduan yang vulgar, dan disertai dengan tarian-tarian erotis. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abid Takalamingan selaku Tokoh Agama Kelurahan Mahawu bahwa, “Pesta Pernikahan adalah Syukuran terhadap nikah, harusnya mengikuti syukuran dan itu juga adalah ibadah, harusnya juga dia tidak boleh dicampuri dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Pesta nikah itu kalau siang kelihatan masih bagus, tapi kalau dia di kalangan muda dilaksanakan malam hari nah itu biasanya sudah mulai tidak mengenakan. Biasanya pakai hiburan Musik Elektone (Keyboard),” ungkapnya.⁹⁵

Para Ulama, termasuk Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*, tidak mengharamkan segala jenis musik dan lagu. Dengan kata lain, tidak semua alat musik atau lagu itu halal, tapi juga tidak semuanya haram. Termasuk kedalam kategori yang diharamkan misalnya musik yang dipergunakan untuk mengiringi

⁹⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offest, 2003), 416.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Abid Takalamingan, Ketua BTM Al-Munawwarah. Mahawu: 10 April 2023

para penari terutama wanita yang membuka auratnya dalam melakukan gerakangerakannya yang erotis, terutama bagi kalangan remaja. Atau juga lagu-lagu yang dibawakan wanita yang membuka auratnya yang diharamkan Islam melarang untuk menampilkan kepada selain muhrimnya serta lirik lagu yang membangkitkan nafsu birahi yang pada gilirannya mengantarkan para remaja atau orang yang menontonya ada pada perzinahan yang sangat Allah SWT murkai.⁹⁶

C. Pembahasan

Setiap perbuatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh syariat Islam pastinya mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya dengan benar sesuai dengan perintah agama. Begitu pun pelaksanaan walimah al-‘urs ini mempunyai hikmah yang sangat besar yaitu sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (sirri) oleh masyarakat, untuk menampakkan kegembiraan karena menyambut kedua mempelai. Disamping itu juga sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

1. Hikmah Walimatul Ursy

Selain itu hikmah dari perintah untuk mengadakan walimah al-‘urs ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah al-‘urs dari pada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁹⁷ Adapun tujuan walimah adalah sebagai informasi dan

⁹⁶ Athian Ali. *Dai Keluarga Yang Sakinah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 62.

⁹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2009), 157.

pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.⁹⁸

Walimah al-‘urs dapat mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antarapihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubunganpersaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat dan saudara jauh. Menurut Muhammad Mutholib tujuandan hikmah dari walimah al-‘urs adalah agar terhindar dari nikah sirri. Walimah al-‘urs juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat dan yang jauh atas pernikahannya.⁹⁹

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.¹⁰⁰

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.¹⁰¹

⁹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

⁹⁹ Muhammad Mutholib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 16-17.

¹⁰⁰ Slamet Abidin et all, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 156.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006),157.

2. Adab dalam Walimah

Adab-adab dalam Walimatul Ursy sebagai berikut:

- a. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk tabarruj. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
- b. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan.
- c. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantannya.
- d. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- e. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubaz}ir.
- f. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
- g. Mendoakan kedua mempelai.
- h. Menghindari berjabat tangan yang bukan muh}rimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
- i. Menghindari syirik dan khufarat.¹⁰²

3. Analisis Sosio-Kultural

Perkawinan masyarakat tidak lepas dari faktor latar belakang, termasuk sosial dan budaya. Dalam konteks ini, peneliti mengamati

¹⁰² Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110.

realisasi perkawinan dari masa ke masa dari masa lalu hingga masa kini, dengan menggunakan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, dimana menurutnya perubahan sosial dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan hasil dari perubahan nilai. yang dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat.¹⁰³

Teori yang dikemukakan oleh Max Weber disinkronkan dan diperkuat oleh teori lain seperti Joseph Himes dan Wilbert Moore (1968) yang mengklasifikasikan perubahan sosial menjadi tiga dimensi yang meliputi: dimensi struktural, dimensi kultural dan dimensi interaksional.

Pertama, Dimensi struktural mengacu pada perubahan bentuk struktural masyarakat, yang terkait dengan perubahan peran, munculnya peran baru, perubahan struktur kelas sosial dan perubahan institusi sosial.

Kedua, Dimensi kultural mewakili perubahan budaya dalam masyarakat, seperti penemuan ilmiah, pembaruan penemuan teknis, kontak dengan budaya lain, yang mengarah pada difusi dan peminjaman budaya.

Ketiga, Dimensi interaksional mengacu pada adanya hubungan sosial dalam masyarakat, yang diidentifikasi dalam beberapa dimensi. Perubahan dan perubahan struktur komponen masyarakat, bersama dengan perubahan budaya, menyebabkan perubahan hubungan sosial.¹⁰⁴

Berdasarkan analisis sosio-kultural yang peneliti dapati bahwa pada Dimensi Struktural juga sangat mempengaruhi masyarakat dalam menggelar Pesta Pernikahan, dikarenakan faktor stratifikasi sosial yang masih berpengaruh sampai saat ini. Maksud dari itu bagi masyarakat

¹⁰³ Hadi Wiyono dkk, *Perubahan Sosial Budaya*, (Mei: Lakeisha, 2022), 10.

¹⁰⁴ Rauf Hatu, "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)," *Jurnal INOVASI* Vol. 8 No. 4 (Desember 2011): 4-6.

yang kurang mampu, dengan mengadakan Pesta dapat mengangkat status sosial dan tidak dipandang remeh di khalayak ramai (lingkungan). Pada Dimensi Kultural implikasinya juga sangat pengaruh, dikarenakan adanya pengetahuan baru, modernisasi zaman seiring berkembang pesat teknologi dunia yang semakin canggih, dan akulturasi dengan budaya baru/asing cukup berpengaruh pada pelaksanaan Pesta Pernikahan dari masa ke masa, dari yang sederhana menjadi mewah. Dan pada Dimensi Interaksional implikasinya juga sangat berpengaruh dan paling dekat dengan masyarakat, contohnya dari jalur mulut ke mulut (dialog) adalah habitus dari pada umat manusia di tiap-tiap lingkungan tempat bergaul dan mengekspresikan diri. Dimensi ini juga dapat merubah *mindset* dan terbilang cukup penting dalam terjadinya perubahan sosial.

4. Analisis Sosio-Ekonomi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Rezim ini mendorong setiap individu untuk mewujudkan berbagai mimpi, keinginan atau obsesi yang ia kejar sesuai dengan tuntutan zaman. Fenomena ini dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup individu dalam rangka mempertahankan hidupnya. Dari situasi ini, setiap orang berusaha memahami apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Jika ada kebutuhan berarti kekurangan, maka dorongan-dorongan yang ada berusaha mengisi kekurangan kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan dalam kehidupan.¹⁰⁵

Dalam konteks ini, peneliti juga memasukkan analisis sosial ekonomi terkait perkawinan penduduk sub-kawasan Mahawu, dengan menggunakan teori konsumsi Jean Paul Baudrillard sebagai filsuf dan

¹⁰⁵ Safuwani, "Gaya Hidup, Konsumerisme dan Modernitas," *Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh* Vol V, No. 1 (April 2007): 40.

pemikir ekonomi postmodern. Bagi Baudrillard, masyarakat konsumen saat ini tidak lagi berdasarkan kelas. Siapapun bisa masuk ke dalam kelompok manapun selama dia bisa mengikuti pola konsumsi kelompok itu. Oleh karena itu, masyarakat konsumen menginterpretasikan bahwa barang yang semula merupakan komoditas pertukaran dan nilai guna telah menjadi barang yang memberikan kelas dan prestise. Kemudian pengertian konsumsi berubah dari sekedar memenuhi kebutuhan menjadi memenuhi keinginan, kemudian tindakan konsumsi dilakukan secara berlebihan sehingga terjadilah tindakan konsumsi.¹⁰⁶

Fenomena perkawinan di kalangan masyarakat kelurahan Mahawu sangat penting bagi teori konsumsi Baudrillard, karena berdasarkan data dan fakta, perkawinan terjadi bukan hanya karena nasehat agama, melainkan karena kesalahan berpikir. yang biasanya menimbulkan makna makna yang keliru. Karena kemajuan ekonomi dan kekayaan yang berkembang, dalam masyarakat saat ini kita lebih menyukai gaya daripada makna, kita lebih menghargai penampilan daripada makna, kita lebih mencari penutup daripada makna batin. Masyarakat kita kecanduan dengan pembentukan asosiasi (*connotation*) atau tanda (*sign*) yang tidak memiliki nilai guna (*use value*).¹⁰⁷

Peneliti menggunakan teori konsumsi Jean Baudrillard karena rasionalitas konsumsi pada masyarakat konsumen telah berubah dan karena sekarang barang dibeli bukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan (*needs*), melainkan untuk memenuhi keinginan (*desires*). Pada dasarnya, masyarakat membutuhkan harga diri masyarakat untuk merasa bangga dan percaya diri. Gengsi ini merupakan label atau

¹⁰⁶ Islamda Handayani dkk, "Budaya Konsumtif dalam Peristiwa Hajat Pernikahan Masyarakat Buruh Tani di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu," *Jurnal Budaya Etnika* Vol 5, No. 2 (Desember 2021): 140-141.

¹⁰⁷ Indria Arbia Rahim, "Perilaku Konsumerisme di Mall 23 Paskal Bandung (Analisis Jean Baudrillard)" (Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Jati, 2019), 4.

stempel yang melekat pada masyarakat, misalnya sebagai “keren” dan “terkenal”. Di sini, mendorong orang untuk terus menggunakan produk yang membuat mereka bangga dengan diri mereka sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saat ini orang tidak melakukan apa-apa, termasuk perayaan pernikahan, bukan karena kebutuhan berdasarkan anjuran agama (nilai guna), tetapi hanya karena ingin diakui dan dihormati di masyarakat (nilai citra). Artikel Christoph Wulf "*The temporality of worldviews and self-images*" menyatakan bahwa pandangan dunia dan citra diri tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Saat seseorang memandang dunia, dia memahami dirinya sendiri, jadi dia memahami dunia. Perubahan pandangan dunianya terkait dengan perubahan citra dirinya dan sebaliknya.¹⁰⁸

5. Hukum Perubahan Illat Pada Pelaksanaan Walimatul Usry:

Peneliti mengekstraksi pada pembahasan kali ini dengan menghasilkan beberapa perubahan hukum yang bakal terjadi, antara lain:

- Hukumnya bisa berubah menjadi **Wajib**, jika yang menyelenggarakan Walimah dinilai dari segi penghasilan kehidupan telah mencukupi atau mampu dan dinilai dari segi pertumbuhan jasmani dalam keadaan mendesak untuk kawin.
- Hukumnya bisa berubah menjadi **Makruh**, jika yang menyelenggarakan Walimah dinilai dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin meskipun belum mendesak, akan tetapi biaya hidupnya belum ada melainkan hanya dihabiskan untuk menyelenggarakan walimah maka hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya nanti.

¹⁰⁸ Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang Dilipat*, (Bandung: Matahari, 2011), 109.

- Hukumnya bisa berubah menjadi **Haram**, jika yang menyelenggarakan Walimah mempunyai maksud dan tujuan semata-mata untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa dirinya dalam keadaan mampu, unjuk gigi di lingkungan sekitar, gengsi, serta menghindari hujatan masyarakat, sehingga tujuannya berubah bukan semata-mata karena ibadah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pesta Perkawinan pada masyarakat muslim di Kelurahan Mahawu sangat beragam, ada yang turut serta menggunakan adat dan ada pula yang tidak, ada yang memisahkan akad dan resepsi dan ada juga yang menggabungkannya, ada yang membagi sampai pada tiga sesi yaitu pagi siang malam dan ada juga hanya satu sesi saja, mayoritas menggunakan hiburan keyboard beserta biduan, serta rata-rata batas waktu pelaksanaan sampai larut malam, kemudian pelaksanaannya menghabiskan anggaran hingga puluhan juta dalam kurun waktu satu hari.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelenggaraan Pesta Perkawinan pada masyarakat muslim di Kelurahan Mahawu ternyata berakibat pada perubahan hukum yang darinya Sunnah Muakkad menjadi Makruh. Sebab, sebagian besar masyarakat memahami hukum dan tujuan dari walimatul ursy namun tidak melaksanakannya dengan berbagai alasan, misalnya mengikuti tren gaya hidup tinggi, hanya ingin menyenangkan orang lain, supaya terlihat ekonomi yang mapan, semua ini dapat memberikan mudharat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan telah disimpulkannya, agar masyarakat muslim dapat menyelenggarakan walimah dengan membawa maslahat maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi yang akan menyelenggarakan Walimah dan para orang tua, walupun dalam Hukum Islam hanya diatur syarat minimal dan tidak diaturnya batasan pengeluaran maksimal dalam menyelenggarakan walimah akan tetapi, bukan menjadi patokan untuk menghambur-hamburkan uang dan berlebihan. Tentu hal ini hanya akan menjerumuskan pada kesulitan, karena jelas menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah bukan diukur dari kualitas walimah melainkan kualitas pemahaman agama yang utuh bagi kedua mempelai. Alangkah baiknya uang yang dihamburkan dengan jumlah yang banyak hanya dengan satu hari saja dipergunakan untuk memutar roda ekonomi keluarga pasca pelaksanaan walimah.
2. Bagi masyarakat umum, walimah bukanlah ajang unjuk gigi untuk memberitahu kepada publik bahwa yang menggelarnya adalah orang yang berekonomi diatas rata-rata, melainkan walimah adalah ungkapan rasa syukur dan sesuatu yang membahagiakan dan harus turut dirasakan masyarakat sekitarnya. Menggelar walimah sesuai dengan kemampuan masing-masing, semuanya tidak rumit dan sudah diatur dalam Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin Slamet. *Fiqh Muamalah I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abduh Muhammad, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: kencana, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006.
- Al-Hamidy MD Ali. *Islam Dan Perkawinan*, Bandung: Alma'arif, 1980.
- Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Juz III Cet; I: DBairut: Dar al-Tuqat an-Nujat, 1422 H.
- An-Naisaburi Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim Juz II* Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabiy, 1420 H.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Aldair Ananda dan Mashita Masykur. *Pendekatan Teologis-Normatif dalam Studi Islam*, Samarinda: UIN Sultan Aji Muhammad Idris, 2022.
- Adi Santoso Subhan dan Mukhsin. *Studi Islam Era Society 5.0*, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Armia. *Fiqh Munakahat*, Medan: Manhaji, 2016.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali Muhson. *Teknik Analisis Kuantitatif*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006.
- Akbar Purnomo Setiadi dan Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.

- Alhusaini Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 2007.
- Ali Athian. *Dai Keluarga Yang Sakinah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Amir Piliang Yasraf. *Dunia Yang Dilipat*, Bandung: Matahari, 2011.
- As-Sidawi Bin Mukhtar. *Fiqh Kontemporer*, Jawa Timur: AlFurqon, 2014.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. *Tradisi, Agama, dan Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Dedeh Maryani dkk. *Pemberdayaan Masyarakat*, Oktober: CV BUDI UTAMA, 2019.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahnya* Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.
- Hidayatullah. *Fiqh Banjarmasin*: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari, 2019.
- Hadi Wiyono dkk. *Perubahan Sosial Budaya*, Mei: Lakeisha, 2022.
- Kamal Muchtar. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kamal Muchtar. *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

- Kusuma Awal dan Nana Sudjana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008.
- Lexi Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Machendrawaty Nanih dkk. *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, September: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mutholib Muhammad. *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Muslim Imam, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy, Jilid XIII Mesir : Mathba'ah Mishriyah*, 2012.
- Muslim Imam. *Shohih Muslim*, Juz. IX, Beirut: Darul Ma'rifah, 2007.
- Nipan Abdul Halim. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Nana Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosadakarya, 2011.
- Qurrah. *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997.
- Qardhawi Yusuf. *Fiqh Hiburan*, Surabaya: Pustaka Kautsar, 2005.
- Qardhawi Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offest, 2003.
- Qardhawi Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Republik Indonesia *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1, pasal 1*.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982.

Syamsiah Nur. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hasna Pustaka, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Jurnal:

Aprilia Mardiasuti. "Syariat Makan Dan Minum Dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena Standing Party Pada Pesta Pernikahan (Walimatul Ursy)," *Jurnal Living Hadis*, Vol 1, No. 1 Mei 2016.

Andi Giu. "Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)," *Dialog*, Vol 43, No. 1 Juni 2020.

Akmal Haerul. "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Madzhab," *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol 16 No. 1 2019.

Benedicta Mokoalu. "Gaya Hidup Prahara Karakter Kota Manado," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol 1, No. 1 2014.

Eva Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Univeritas Batanghari Jambi* Vol 17, No. 2 Oktober 2017.

Hatu Rauf. "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik Empirik)," *Jurnal INOVASI* Vol. 8 No. 4 Desember 2011.

Handayani Islamda dkk. "Budaya Konsumtif dalam Peristiwa Hajat Pernikahan Masyarakat Buruh Tani di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu," *Jurnal Budaya Etnika* Vol 5, No. 2 Desember 2021.

Ikhwan, Monica Erni Putri, Selisnawati. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pesta Perkawinan," *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol 2, No. 4 Desember 2019.

Nurjannah. "Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim," *Jurnal Hisbah*, Vol. 11 No. 1 Juni 2014.

Pahutar Agus Anwar. Analisis Hadits-Hadits Tentang Walimatul Urs, *Jurnal Darul Ilmi* Vol 7 No. 2 Juni 2001.

Safuwani. "Gaya Hidup, Konsumerisme dan Modernitas," *Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh* Vol V, No. 1 April 2007.

Shaleh Fikri. "Musik dalam Perspektif Islam," *Studi Multidisipliner* Volume 1 Edisi 2 2014.

Internet:

Kompilasi Hukum Islam. *Buku I Hukum Perkawinan Bab II Pasal 1-7*,
<http://etheses.uin-malang.ac.id>

Al-Qur'an:

Agama RI Kementerian, *Al-Qur'an & Tajwid* Sidoarjo: Alfasyam Publising, 2015.

Agama RI Kementerian, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran Depertemen Agama RI. *AL-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: SYGMA, 2009.

Skripsi dan Tesis:

Arifin. "Motif Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten" Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Hasibuah Soviah. "Pelaksanaan Walimatul-Ursy Di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan" Skripsi, Labuhanbatu Selatan, IAIN Padangsidimpuan, 2015.

Norrahim Arif. "Pelaksanaan Walimah Urusy Bagi Masyarakat Yang Kurang mampu (Kasus di Desa Pinang Habang Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala)" Skripsi, Banjarmasin, IAIN Antasari, 2016.

Rahim Indria Arbia. "Perilaku Konsumerisme di Mall 23 Paskal Bandung (Analisis Jean Baudrillard)" Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Jati, 2019.

Marwita Lisna, *Analisis Biaya Terhadap Konsumsi Masyarakat Pada Walimah Al Ursy di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam* Skripsi, Sumatera Tengah, UIN SUSKA Riau, 2019.

Mujiyono Akhmad, *Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan* Tesis, Kalimantan Tengah, IAIN Palangkaraya, 2021.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak AB, Swasta. Mahawu: 23 Februari 2023

Wawancara dengan Bapak Abid Takalamingan, Ketua BTM Al-Munawwarah.
Mahawu: 10 April 2023

Wawancara dengan Bapak JN, Swasta. Mahawu: 15 Februari 2023

Wawancara dengan Bapak RT, Wiraswasta. Mahawu: 28 Februari 2023

Wawancara dengan Ibu Hastin Yusuf, Lurah. Mahawu: 13 Februari 2023

Wawancara dengan Ibu EH, Swasta. Mahawu: 07 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu WK, IRT. Mahawu: 15 Maret 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

NO.	SUBJEK PENELITIAN	PERTANYAAN
1.	Informan: <ul style="list-style-type: none"> • Bapak JN • Bapak AB • Bapak RT • Ibu EH • Ibu WK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang anda ketahui tentang Walimatul Ursy (Pesta Perkawinan)? 2. Bagaimana situasi pelaksanaan Pesta di acara Pernikahan anda? 3. Apa saja item-item yang memakan biaya untuk penyelenggaraan Pesta Perkawinan? 4. Dari total item yang digunakan, berapa estimasi biaya operasional yang hendak dikeluarkan? 5. Dari mana sumber biaya operasional untuk menyelenggarakan Pesta Perkawinan? 6. Hiburan apa saja yang biasanya digunakan pada Pesta Perkawinan? 7. Bagaimana pandangan anda tentang setiap pelaksanaan Pesta Perkawinan yang biasanya terdapat pesta miras? 8. Apa alasan anda tetap menyelenggarakan Pesta Perkawinan?

2.	Tokoh Agama (Ketua BTM Jami' Al-Munawwarah Mahawu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan anda tentang situasi penyelenggaraan Pesta Perkawinan di Kelurahan Mahawu? 2. Jika tidak sesuai dengan Hukum Islam, lantas bagaimana sikap anda sebagai tokoh agama dalam menyikapi masalah tersebut?
3.	Lurah Kelurahan Mahawu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif ketika Pesta Perkawinan digelar di sekitar Kelurahan Mahawu? 2. Dampak apa yang lebih dominan sering terjadi pada Pelaksanaan Pesta Perkawinan di Kelurahan Mahawu, Positif atau Negatif? 3. Bagaimana anda menyikapi jika terjadi masalah pada pelaksanaan Pesta Perkawinan di Kelurahan Mahawu?

DOKUMENTASI WAWANCARA HASIL PENELITIAN

Keterangan: Wawancara dengan Bapak Abid Takalamingan selaku Tokoh Agama/Ketua BTM Jami' Al-Munawwarah Kelurahan Mahawu (10-04-2023).



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Hastin Yusuf selaku Lurah Kelurahan Mahawu (13-02-2023).



Keterangan: Wawancara dengan Bapak JN selaku Informan (15-02-2023).



Keterangan: Wawancara dengan Ibu WK selaku Informan (15-05-2023).



Keterangan: Wawancara dengan Bapak AB selaku Informan (23-02-2023).



Keterangan: Wawancara dengan Bapak RT selaku Informan (28-02-2023).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Taufikkurahman Darusin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 13 Oktober 1999
Email : taufikdarusin13@gmail.com
Fakultas/Prodi : Syariah/Akhwal Al-Syakhsiyyah
NIM : 17.1.1.028
Alamat : Kelurahan Maasing Lingkungan 2, Kecamatan
Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Nama Orang Tua

1. Ayah : Chairil Anwar Darusin
2. Ibu : Sulastri Tarib

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK At-Taufiq Manado
2. SD : MIN Molas Manado
3. SMP : MTS Negeri Unggulan Manado
4. SMA : MAN Model Manado